



LAPORAN PENELITIAN INTERDISIPLINER TAHUN 2023

PENGEMBANGAN KOMPETENSI RELIGIUS BAGI MAHASISWA BKPI (TELAAH KURIKULUM PROGRAM STUDI BKPI DI JAWA TENGAH)

Peneliti :

Dr. Wahidin, S.Pd.I., M.Pd. (Ketua)

Munajat, Ph.D (Anggota)

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SALATIGA
PENGABDIAN BERBASIS PRODI TAHUN 2022**

LEMBAR PENGESAHAN

PENGEMBANGAN KOMPETENSI RELIGIUS BAGI MAHASISWA BKPI (TELAAH KURIKULUM PROGRAM STUDI BKPI DI JAWA TENGAH)

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa saya mematuhi semua prinsip dan kode etik penelitian. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua



Dr. Wahidin, M.Pd.
NIP. 198205072011011009

Anggota



Munajat, Ph.D
NIP. 197508271999031002

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
IAIN Salatiga

Hamam, M.Pd., Ph.D
NIP. 197306102000031001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang melimpahkan segala kenikmatan, sehingga penyusunan laporan penelitian dengan judul **“Pengembangan Kompetensi Religius Bagi Mahasiswa BKPI (Telaah Kurikulum Program Studi BKPI di Jawa Tengah)”** dapat terselesaikan. Salawat, salam serta rahmat Allah semoga tercurah kepada nabi Muhammad saw. sebagai suri teladan bagi umat manusia dan makhluk di seluruh alam raya.

Perkembangan keilmuan dalam bidang bimbingan dan konseling sangat pesat. Beberapa pakar Bimbingan dan Konseling berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik konseling. Dinamika yang pesat dari keilmuan konseling menjadi berkah bagi bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Perkembangan konseling perlu diapresiasi sebagai gerakan penyadaran individu terhadap potensi yang dimilikinya. Konstelasi baru untuk memperkaya khazanah konseling/therapy senantiasa perlu dilakukan demi terumuskannya konsep yang lebih mapan.

Sistematika laporan penelitian ini secara umum mencakup lima bab, yaitu: bab I pendahuluan, yang berisi tentang urgensi Pengembangan Kompetensi Religius Bagi Mahasiswa BKPI (Telaah Kurikulum Program Studi BKPI di Jawa Tengah). Bab II kajian teori tentang Kompetensi Religius dan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bab III metode Penelitian.. Bab IV temuan hasil penelitian dan pembahasan, dengan isi laporan hasil penelitian. Bab V simpulan, dan rekomendasi yang berisi tentang simpulan secara keseluruhan serta implikasi hasil penelitian dan rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan.

Salatiga, November 2023

Peneliti

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengembangan kompetensi religius pada program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI). BKPI merupakan salah satu program studi yang diselenggarakan di bawah Kementerian Agama dan berada di Fakultas Tarbiyah (Pendidikan) yang berfokus pada pengembangan keilmuan Bimbingan dan Konseling Islam di sekolah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan (Research and Development). Terdapat tiga tahap penelitian dan pengembangan yaitu: studi pendahuluan, pengembangan produk, dan uji coba. Penelitian ini dilakukan sampai pada tahap pengembangan produk berupa body of knowledge, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangunan keilmuan program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam secara konseptual terdiri dari 4 (empat) komponen utama sebagai penyokong keilmuan BKPI yaitu: (1) keislaman, (2) pedagogi, (3) psikologi, dan (4) statistik. Keislaman menjadi penciri dan nilai unggul dalam konteks pengembangan keilmuan BK sehingga menempati posisi sentral dalam bahan kajian yang melingkupinya. Ikatan dari masing-masing Bahan Kajian bersifat multi-interdisipliner dalam arti semua komponen yang ada menjadi penyokong keilmuan BKPI. Keempat komponen utama tersebut terkait erat dengan sub-bahan kajian keilmuan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam sehingga totalnya muncul 14 (empat belas) bahan kajian yaitu: (1) keislaman, (2) pedagogi, (3) psikologi, (4) statistik, (5) asesmen, (6) intervensi perilaku, (7) penelitian, (8) teknologi, (9) etika dan moral, (10) supervisi dan evaluasi, (11) manajemen, (12) sosial-budaya, (13) kewirausahaan, dan (14) bahasa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pengabdian	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Signifikansi Penelitian	6
E. Definisi Konseptual	7
F. Kajian Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Laporan	11
 BAB II : KAJIAN TEORI	 13
A. Kompetensi Religius	13
B. Kurikulum Program Studi BKPI	15
C. Merdeka Belajar Kampus Merdeka	22
 BAB III : METODE PENELITIAN	 49
A. Jenis Penelitian	49
B. Pola dan Prosedur Pengembangan	50
C. Populasi dan Sampel	54
D. Teknik Analisis Data	56
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 57
A. Temuan Hasil Penelitian	57
B. Pembahasan dan Analisis	64

BAB V : KESIMPULAN	87
A. Kesimpulan	87
B. Rekomendasi	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan agama dan masalah spiritual individu di era global dalam beberapa tahun terakhir meningkat seperti hasil survei di Amerika Serikat yang dilakukan Gallup (2016) menemukan 80% responden memiliki kepercayaan pada Tuhan dalam kehidupan mereka. Hasil penelitian Cashwell & Young, (2011) dan Johnson (2013) menegaskan masalah agama dan spiritual menjadi alasan individu mencari konseling dan terapi. Hal ini menjadi alasan dalam tataran praksis, kompetensi religius mutlak diperlukan dalam pelatihan konselor atau guru Bimbingan Konseling (Henriksen, et all, 2015, Reiner & Dobmeier, 2014; Sink & Devlin, 2011). Apalagi bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dengan keyakinan utama Tuhan, maka sangat diperlukan kompetensi religius dilatihkan pada konselor pendidikan dan guru BK. Kompetensi religius dimaknai sebagai kemampuan (*ability*) konselor dalam membantu konseli agar berkembang secara optimal dan hadirnya kebahagiaan hidup dengan meyakini peran Tuhan YME dalam proses konseling (Wahidin, 2020). Esensi kompetensi ini adalah kemampuan profesional konselor untuk membantu individu memperdayakan orang lain yang berhubungan dengan aspek *transendent* (Lines, 2006).

Pentingnya penguatan kompetensi religius didasari pada beberapa fakta, yaitu: (a) manusia merupakan makhluk religius (Cahyana, 1999; Sutoyo, 2006; Miller, 2003; Yusuf, 2009b). Kompetensi religius menjadi kompetensi utama bagi calon sarjana konseling pendidikan untuk mengeksplorasi isu-isu agama dan spiritual klien dengan terbuka dan tidak mengabaikannya atau memandang negatif sebagai patologis (Richards & Bergin, 2000; Watss, 2001), karena berpijak dari prinsip bahwa setiap manusia adalah makhluk religius yang dianugerahi potensi (fitrah) iman yang melekat. Faktanya beberapa penelitian mencatat masih kurangnya pelatihan bagi konselor dalam bekerja dengan klien

tentang masalah agama dan spiritual (Robinson & Young, 2011), karena tidak jelasnya topik yang benar-benar dibahas dalam kelas (Caswell & Young, 2004), dan tidak secara khusus membahasnya dengan hanya mengintegrasikan diskusi dalam kurikulum inti (Adams, 2010).

Sejak digulirkannya PMA No. 33 tahun 2016 tentang nomenklatur nama program studi di PTKI serta ditetapkan program studi BKPI dibawah fakultas Tarbiyah, maka beberapa perguruan tinggi dibawah Kemenag mulai membuka program studi BKPI. Data saat ini menunjukkan bahwa program studi BKPI diseluruh PTKI/PTKIN telah dibuka oleh 24 perguruan tinggi. Potensi program studi BKPI untuk melahirkan sarjana pendidikan bidang bimbingan dan konseling dengan keunggulan pada keislaman. Akan tetapi akan menjadi problem dimasa depan terutama alumninya apabila dibiarkan tanpa ada standar dan pedoman kurikulum yang jelas. Kondisi saat ini, perlu menjadi perhatian semua pihak, termasuk pengelola program studi BKPI, asosiasi BKPI, hingga Diktis Kementerian Agama untuk memikirkan solusi dari *distingsi* program studi BKPI dengan prodi lainnya, termasuk pengembangan kompetensi religius bagi calon lulusanya.

Kompetensi religius bahkan menjadi kompetensi penciri utama yang membedakan profil lulusan sarjana konseling pendidikan di PTKIN dibandingkan sarjana konseling pendidikan dari perguruan tinggi umum. Realitas yang dihadapi oleh program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI) dari hasil asesment awal peneliti melalui wawancara dengan beberapa ketua program studi yang tergabung dalam Forum Prodi BKPI diperoleh data bahwa prodi BKPI belum mempunyai standar dan pedoman untuk pengembangan kompetensi religius dalam skala nasional, belum ada kurikulum terstandar nasional, seperti profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), rumpun mata kuliah standar nasional, yang secara khusus mengembangkan kompetensi religius.

Hasil analisis menunjukan ada beberapa penyebab belum adanya standar kurikulum program studi BKPI dalam pengembangan kompetensi religius, yaitu : (1) Secara *dejure* nomenkalatur program studi BKPI dibawah fakultas

tarbiyah masih tergolong muda, ditetapkan tahun 2016 berdasar PMA PMA No. 33 tahun 2016; (2) Kementerian Agama melalui Diktis telah memberikan rumusan profil lulusan dan CPL, tetapi isinya hampir sama dengan profil lulusan dan CPL program studi PAI; (3) belum adanya kesepakatan asosiasi BKPI secara nasional mengenai profil lulusan, CPL, standar mata kuliah BK umum, standar mata kuliah keislaman, dan standar pengelolaan laboratorium BKPI yang harus dilaksanakan oleh program studi BKPI di masing-masing perguruan tinggi; (4) belum terumuskannya kompetensi religius yang menjadi *core* calon sarjana konseling pendidikan di program studi BKPI; (5) kompetensi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan hingga saat ini baru empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogic, kompetensi professional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial; (6) pengelola program studi BKPI lebih didominasi oleh dosen yang secara keilmuan kurang menguasai integrasi antara keilmuan bimbingan dan konseling serta keislaman, karena faktor latar belakang pendidikan yang dimiliki; (7) mayoritas dosen pengampu di program studi BKPI lebih banyak di dominasi oleh lulusan BK umum, psikologi ataupun dosen yang berasal dari keilmuan keislaman murni, sehingga integrasi keilmuan BK dengan keislaman belum efektif.

Dalam kondisi demikian, sulit untuk mencetak calon konselor konseling pendidikan dari program studi BKPI yang mempunyai kemampuan handal di bidang bimbingan dan konseling secara utuh dengan penguasaan keislaman (kompetensi religius) secara komprehensif. Sementara itu, kebutuhan kompetensi religius mutlak diperlukan calon konselor konseling pendidikan hal ini sebagaimana ditegaskan dalam oleh *Asociacion Counseling America* (ACA) dengan diterbitkannya pedoman CACREP, dengan memasukan kompetensi ini sebagai bagian yang harus dimiliki oleh konselor professional. ASCA mempunyai atensi yang besar untuk merumuskan kompetensi religious dari calon konselor. Rumusan ASCA dituangkan dalam peraturanya, bahwa semua calon konselor wajib mengetahui dan menjalankan kompetensi religius dalam praktik konseling.

Konselor merupakan profesi dengan tugas utama membantu individu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kompetensi guru pembimbing menurut Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 ada empat, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi religius perlu menjadi pondasi utama bagi calon guru BK atau konselor. Kompetensi religius sebagai nilai tambah di samping penguasaan empat kompetensi yang sudah disebutkan ditetapkan. Kompetensi religius adalah seperangkat *ability* (kemampuan) dalam memahami agama secara komprehensif yang digunakan dalam proses bimbingan dan konseling. Komposisi utama dari kompetensi religius dirumuskan dalam beberapa hal, yaitu: (1) kemampuan mengerti kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan; (2) Tuhan adalah penolong bagi manusia; (3) mampu membimbing orang lain dalam proses konseling; (4) menjadi teladan dan inovator selama proses konseling; (5) mampu berperan sebagai fasilitator; (6) mengaplikasikan keterampilan konseling secara profesional seperti, empati, terbuka, serta tidak menghakimi; (7) mampu memanfaatkan sumber daya religius dan coping religius dalam membantu orang lain.

Kompetensi religius di atas sebagai hasil sintesis dari perpaduan dari beberapa kompetensi konselor religius yang dikemukakan oleh Richard dan Bergin (2006) serta Rassool (2016). Richard dan Bergin memberikan rambu-rambu kompetensi konselor Theistik yang sebagai wujud dan sosok konselor yang bisa melaksanakan konseling theistik secara baik. Penguasaan terhadap nilai-nilai *ecuminis* dan *denominasi* menjadi sangat penting serta kemampuan untuk menerapkan penggunaan sumber ajaran agama atau spiritual dalam proses konseling.

Dengan terumuskannya kompetensi religius bagi calon konselor konseling pendidikan akan membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kualitas prodi BKPI secara nasional. Dengan diberlakukannya Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) akan membawa angin segar bagi setiap pengelola prodi BKPI agar saling berkolaborasi dalam pengembangan kompetensi religius dari mahasiswa atau calon konselor konseling pendidikan yang

dimilikinya. Pengembangan kompetensi religius yang digelorakan secara massif akan menjadikan kiprah konselor Pendidikan semakin baik bagi pengguna.

Tren riset sepuluh tahun terakhir dalam bidang bimbingan dan konseling menunjukkan bahwa pondasi yang diperlukan untuk merumuskan bimbingan dan konseling religius sudah mapan. Kemapanan ini ditandai dengan: (a) kokohnya landasan filosofis bimbingan dan konseling religius, (b) banyak digunakannya sumber daya religius dalam praktik bimbingan dan konseling, (c) sudah terbentuknya asosiasi (organisasi internasional) yang memberi perhatian pada bidang bimbingan dan konseling religius/spiritual, dan (d) berbagai ragam temuan penggunaan coping religius pada proses bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental (Wahidin, 2020).

Pengembangan BK berlandaskan nilai-nilai religius telah banyak ditelaah dan diteliti, seperti BK berbasis qur'an (Suherman, 2006), pendekatan tadabur al qur'an (Tamim, 2017), berdasarkan fitrah manusia (Sutoyo, 2006), berbasis surat Al Fatihah (Kurnanto, 2015), teori transformasi rohani Ibn. Qoyyim al-Jauziyah (Waki, 2012), pendekatan halaqoh (Fuad, 2013) dan neo-sufistik (Ridwan, 2014).

Filosofi yang mendasari adalah memanfaatkan nilai-nilai dan sumber daya agama, dan penegasan keyakinan Tuhan pencipta manusia, Tuhan pengatur alam semesta, dan Kekuasaan Tuhan dalam kehidupan manusia adalah Mutlak. Di samping itu, dalam bimbingan dan konseling religius diyakini adanya hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhanya dalam rangka mengembangkan potensi manusia (Richard dan Bergin, 2006; Yusuf, 2009).

B. Rumusan Masalah

Rumusan utama masalah penelitian ini adalah bagaimana pengembangan kompetensi religius bagi calon sarjana konseling pendidikan melalui implementasi kurikulum program MBKM di program studi BKPI di Jawa Tengah? Adapun detail pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan kompetensi religius bagi calon sarjana konseling pendidikan di Program studi BKPI yang tertuang di Capaian Pembelajaran?
2. Bagaimana penjabaran kompetensi religius dalam kurikulum prodi BKPI di RPS, Bahan ajar dan strategi pembelajaran untuk diimplementasikan dalam program MBKM pada Program studi BKPI di Jawa Tengah?
3. Bagaimana implementasi pengembangan kompetensi religius bagi calon sarjana konseling pendidikan melalui implementasi kurikulum program MBKM pada Program studi BKPI di Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah terumuskannya pengembangan kompetensi religius bagi calon sarjana konseling pendidikan melalui implementasi kurikulum program MBKM di program studi BKPI di Jawa Tengah. Adapun tujuan turunan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terumuskannya kompetensi religius bagi calon sarjana konseling pendidikan di Program studi BKPI yang tertuang di Capaian Pembelajaran.
2. Mendesain rumusan kompetensi religius dalam kurikulum prodi BKPI di RPS, Bahan ajar dan strategi pembelajaran untuk diimplementasikan dalam program MBKM pada Program studi BKPI di Jawa Tengah.
3. Mengimplementasi pengembangan kompetensi religius bagi mahasiswa BKPI melalui implementasi kurikulum program MBKM pada Program studi BKPI di Jawa Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Sesuai tujuan penelitian di atas, signifikansi penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu (1) teoretis dan (2) praksis. Secara teoretis penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan khazanah keilmuan bimbingan dan konseling pendidikan Islam khususnya dalam pengembangan kompetensi religius dalam konteks kurikulum BKPI. Hasil penelitian ini memperkuat teori konseling dan

psikoterapi dalam perspektif Islam. Di samping itu, hasil penelitian ini bermanfaat secara teoretis untuk menambah informasi tentang perkembangan mutakhir tentang instrumen yang digunakan untuk mengukur kepercayaan diri imani (*self confidence imani*).

Sementara secara praksis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan di masing-masing instansi pemerintah, khususnya di pengelola program studi BKPI. Program studi BKPI dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengembangkan kompetensi religius melalui penerapan dalam kurikulum BKPI.

E. Definisi Konseptual

1. Pengembangan Kompetensi Religius

Kompetensi konselor merupakan seperangkaian keterampilan (*skill*) dan kecakapan yang harus dimiliki oleh konselor. Kemampuan konselor terwujud dalam kecakapan untuk membantu konseli dalam proses konseling. Hal yang membedakan kompetensi konselor religius dengan kompetensi konselor umum adalah Komposisi utama dari kompetensi religius dirumuskan dalam beberapa hal, yaitu: (1) kemampuan mengerti kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan; (2) Tuhan adalah penolong bagi manusia; (3) mampu membimbing orang lain dalam proses konseling; (4) menjadi teladan dan innovator selama proses konseling; (5) mampu berperan sebagai fasilitator; (6) mengaplikasikan keterampilan konseling secara profesional seperti, empati, terbuka, serta tidak menghakimi); (7) mampu memanfaatkan sumber daya religius dan coping religious dalam membantu orang lain.

Komptensi konselor religius di atas sebagai hasil sintesis dari perpaduan dari beberapa kompetensi konselor religius yang dikemukakan oleh Richard dan Bergin (2006) serta Rossool (2016). Richard dan Bergin memberikan rambu-rambu kompetensi konselor Theistik yang sebagai wujud dan sosok konselor yang bisa melaksanakan konseling theistik secara baik. Penguasaan terhadap nilai-nilai *ecuminis* dan *denominasi* menjadi sangat penting serta adanya kemampuan untuk menerapkan penggunaan sumber ajaran agama atau

spiritual dalam proses konseling. Adapun kompetensi konselor Theistik adalah sebagai berikut: (1) Memahami dimensi *ekumenis* dan *denominasi spesifik* dalam keragaman ajaran agama dan spiritual; (2) Menerapkan *denominasi spesifik* untuk membantu konseli; (3) Mengikuti standar etika profesional umum dan etika profesional khusus pada proses konseling; (4) Menciptakan situasi terbuka, sehingga konseli merasa nyaman untuk mendiskusikan persoalan keyakinan; (5) Menilai dimensi religius dan spiritual konseli sebagai strategi penilaian multidimensi; (6) Merumuskan tujuan konseli dengan tepat; (7) Menerapkan *treatment* dengan menggunakan sumber ajaran agama atau spiritual dalam proses konseling; (8) Menjalin hubungan baik dengan pemimpin agama atau komunitas profesional agama serta merujuk konseli bila perlu; (9) Menangani konflik nilai selama konseling dengan cara etis dan efektif; (10) Membuat model kebahagiaan yang relevan dengan pertumbuhan dan kesejahteraan konseli; (11) Menjaga spiritual sendiri sehingga siap bekerja dengan konseli; (12) Menciptakan "ruang" spiritual selama terapi; (13) Mencintai konseli layaknya saudara; dan (14) Meningkatkan kesejahteraan spiritual, pertumbuhan, dan emosional konseli.

Sementara itu Rossool (2016) menyampaikan untuk menjadi konselor yang baik perlu memiliki dua kompetensi utama, yaitu: (1) memahami karakteristik konselor profesional dan (2) mampu menggunakan nilai-nilai ajaran Islam dalam proses konseling. Kompetensi konselor juga ditopang dari kompetensi yang dikemukakan dalam konseling transpersonal yang meliputi: (1) Membuat kontrak secara eksplisit dan sehat; (2) Mengantisipasi penyimpangan bias budaya; (3) Menerapkan ritual untuk mengembangkan transpersonal; (4) Menyusun proses kesadaran naratif; (5) Memahami hakikat sebagai fasilitator; (6) bertanggung jawab dalam ritual; dan (7) Membuka inspirasi, intuisi, dan kebuntuan.

2. Kurikulum Program Studi BKPI

Kurikulum program studi BKPI merupakan struktur kurikulum yang memuat tentang capaian pembelajaran yang harus ditempuh oleh mahasiswa

BKPI. Secara konseptual isi dari kurikulum BKPI merupakan perpaduan antara kurikulum Bimbingan dan Konseling (BK) dan kurikulum keislaman. Kurikulum BK mengajarkan mahasiswa agar menjadi konselor atau guru pembimbing dengan menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam membantu individu melalui layanan psikologis. Pengetahuan utama yang diperlukan oleh mahasiswa BK adalah kemampuan untuk memahami hakikat manusia, konsep dasar layanan BK, kemampuan menyusun dan merencanakan program, keterampilan memberikan layanan BK sesuai dengan konteks dan kondisi individu.

Sementara kurikulum keislaman mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang bersumber dari ajaran Islam. Kurikulum keislaman menjadi pondasi bagi pelaksanaan kinerja guru sesuai dengan bidang studi yang ditempuh dan menjiwai seluruh aktifitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari. Perpaduan antara kurikulum keislaman dan kurikulum umum (BK) menjadi hal menarik untuk membekali mahasiswa menjadi pribadi yang memiliki kompetensi utuh dalam bidang umum dan agama. Kurikulum keislaman di BKPI diwujudkan dalam beberapa mata kuliah sesuai dengan kebijakan masing-masing PTKI/PTKIN.

3. Merdeka Belajar Kampus Merdeka

MBKM merupakan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk merubah paradigma Pendidikan dan pembelajaran. Tujuan utama MBKM adalah terciptanya kemerdekaan dalam belajar bagi mahasiswa dan memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat. MBKM menekankan adanya ruang kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa untuk menentukan pilihan pengambilan SKS sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki, dan berkenalan dengan dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan.

Konsep merdeka belajar memberi kemerdekaan kepada dunia pendidikan (birokratisasi, dosen, dan mahasiswa) sesuai dengan fungsi dan peran

masing-masing. Konsep ini menawarkan pendekatan yang mengedepankan pengelolaan perguruan tinggi yang otonomo, penggalan bakat dan minat oleh mahasiswa sendiri, dan pembelajaran yang menuntut dosen lebih kreatif.

Konsep kampus merdeka sejalan dengan konsep merdeka belajar, kampus diberi otonomi untuk pengelolaan bakat dan minat mahasiswa. Dalam penerapannya, mahasiswa berkesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada PT yang sama; dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di PT yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di PT yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar perguruan tingginya.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Kelly (1994) menemukan bahwa hanya 25% dari program konseling yang memasukkan agama dan spiritualitas dalam kurikulum, dan studi selanjutnya (misalnya, Kelly, 1997; Pate & High, 1995) menemukan persentase yang lebih tinggi hingga 60%. Sepanjang garis ini, tampaknya ada peningkatan perhatian di antara para sarjana untuk memasukkan agama dan spiritualitas ke dalam kurikulum konseling (Briggs & Rayle, 2002; Burke et al., 1999). Selain itu, standar terbaru yang diterbitkan oleh Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs (CACREP; 2001) memberikan perhatian yang lebih besar pada pencantuman spiritualitas dan agama sebagai salah satu aspek budaya seseorang. Dengan demikian, satu tren yang jelas dalam pendidikan konselor adalah peningkatan perhatian pada agama dan spiritualitas di seluruh kurikulum konseling.

Tren kedua tampaknya adalah peningkatan jumlah kursus spiritualitas, yang paling sering diajarkan sebagai pilihan. Dalam studi Young et al. (2002) menemukan bahwa 23 dari 94 program konseling terakreditasi CACREP yang disurvei menunjukkan bahwa mereka menawarkan kursus khusus tentang spiritualitas dan agama dalam konseling. Namun demikian, banyak responden menunjukkan bahwa mereka membutuhkan pelatihan tambahan dan pedoman kurikulum untuk mengajarkan konsep-konsep ini secara efektif. Hasil

penelitian Cobb (2021) dengan mengeksplorasi hubungan antara tingkat spiritualitas siswa konseling profesional yang dilaporkan sendiri dengan tingkat kompetensi profesional yang mereka rasakan meliputi delapan kompetensi inti standar nasional yang ditetapkan oleh The Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs (CACREP) menemukan hasil korelasi positif yang lemah antara spiritualitas yang dilaporkan sendiri dan kompetensi profesional yang dirasakan.

Penelitian terbaru Indri dkk (2021) tentang regulasi pemerintah Indonesia Nomor 111/2014 tentang bimbingan konseling menunjukkan bahwa tidak ada kekosongan pembahasan agama dalam peraturan ini. Justru salah satu fungsi layanan bimbingan dan konseling adalah pemahaman, yaitu membantu konseli untuk lebih memahami diri sendiri dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, budaya, dan norma agama). Hasil penelitian ini semakin memperkuat perlunya pengembangan kompetensi religius bagi calon sarjana konseling pendidikan yang ada di PTKIN.

G. Sistematika Laporan

Secara umum sistematika tentang laporan penelitian secara umum adalah sebagai berikut:

Abstrak, pada abstrak disampaikan latar belakang penelitian secara ringkas, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan hasil penelitian.

Kata Pengantar, berisi kalimat pembuka tentang tema laporan, ucapan syukur dan terima kasih penulis

Daftar Isi, berisi daftar judul bab dan sub bab laporan.

Daftar Grafik/ Tabel/ Gambar, berisi daftar nama grafik, tabel atau gambar yang ada di laporan.

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Konseptual, Kajian Penelitian yang Relevan, dan Sistematika Laporan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu Islamic NLP dan Kepercayaan Diri Imani

BAB III METODE PENELITIAN, jenis penelitian dan desain penelitian, Lokasi Penelitian, Variabel Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, dan Instrumen Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang hasil penelitian dari rumusan masalah yang dicantumkan di Bab I beserta analisis yang diambil dari kajian teori di Bab II.

BAB V PENUTUP, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka, berisi rujukan buku atau artikel yang dikutip di laporan).

Lampiran-Lampiran, berisi tentang kelengkapan data selama proses penelitian dilakukan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kompetensi Religius

1. Definisi Kompetensi Religius

Kompetensi konselor merupakan seperangkian keterampilan (*skill*) dan kecakapan yang harus dimiliki oleh konselor. Kemampuan konselor terwujud dalam kecakapan untuk membantu konseli dalam proses konseling. Hal yang membedakan kompetensi konselor religius dengan kompetensi konselor umum adalah (1) pemahaman tentang hakikat manusia dalam perspektif religius, (2) pemanfaatan sumber daya religius untuk kepentingan konseling, (3) dan penerapan *coping religius* dalam proses konseling. Adapun kompetensi konselor religius adalah sebagai berikut: (1) Memahami hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan; (2) Meyakinkan kepada konseli bahwa Tuhan sebagai penolong manusia; (3) Membimbing kehidupan religius konseli selama proses konseling; (4) Menjadi inspirasitor bagi konseli selama proses konseling; (5) Mengembangkan diri sebagai fasilitator untuk memberikan layanan konseling; (6) Menerapkan karakteristik profesional konselor umum (memiliki kesehatan psikologis yang baik, mempunyai kesadaran diri, pikiran terbuka, berempati, pandangan tak bersyarat terhadap hal positif, bersifat asli (*genuineness*) dan kesesuaian (*congruence*), serta tidak menghakimi); (7) Menggunakan sumber daya religius dalam proses konseling; dan (8) Menerapkan *coping religius* untuk membantu konseli.

Komptensi konselor religius di atas sebagai hasil sintesis dari perpaduan dari beberapa kompetensi konselor religius yang dikemukakan oleh Richard dan Bergin (2006) serta Rassool (2016). Richard dan Bergin memberikan rambu-rambu kompetensi konselor Theistik yang sebagai wujud dan sosok konselor yang bisa melaksanakan konseling theistik secara baik. Penguasaan terhadap nilai-nilai *ecuminis* dan *denominasi* menjadi sangat penting serta adanya kemampuan untuk menerapkan penggunaan sumber ajaran agama atau

spiritual dalam proses konseling. Adapun kompetensi konselor Theistik adalah sebagai berikut: (1) Memahami dimensi *ekumenis* dan *denominasi spesifik* dalam keragaman ajaran agama dan spiritual; (2) Menerapkan *denominasi spesifik* untuk membantu konseli; (3) Mengikuti standar etika profesional umum dan etika profesional khusus pada proses konseling; (4) Menciptakan situasi terbuka, sehingga konseli merasa nyaman untuk mendiskusikan persoalan keyakinan; (5) Menilai dimensi religius dan spiritual konseli sebagai strategi penilaian multidimensi; (6) Merumuskan tujuan konseli dengan tepat; (7) Menerapkan *treatment* dengan menggunakan sumber ajaran agama atau spiritual dalam proses konseling; (8) Menjalin hubungan baik dengan pemimpin agama atau komunitas profesional agama serta merujuk konseli bila perlu; (9) Menangani konflik nilai selama konseling dengan cara etis dan efektif; (10) Membuat model kebahagiaan yang relevan dengan pertumbuhan dan kesejahteraan konseli; (11) Menjaga spiritual sendiri sehingga siap bekerja dengan konseli; (12) Menciptakan "ruang" spiritual selama terapi; (13) Mencintai konseli layaknya saudara; dan (14) Meningkatkan kesejahteraan spiritual, pertumbuhan, dan emosional konseli.

Sementara itu Rossool (2016) menyampaikan untuk menjadi konselor yang baik perlu memiliki dua kompetensi utama, yaitu: *pertama*, memahami karakteristik konselor profesional (memiliki kesehatan psikologis yang baik; mempunyai kesadaran diri; pikiran terbuka; berempati; tak bersyarat terhadap hal positif; keaslian (*genuineness*) dan kesesuaian (*congruence*); tidak menghukumi; penuh harap dan optimisme; toleransi; memiliki sensitivitas dan kompetensi budaya; dan *kedua*, mampu menggunakan nilai-nilai ajaran Islam dalam proses konseling.

Kompetensi konselor juga ditopang dari kompetensi yang dikemukakan dalam konseling transpersonal yang meliputi: (1) Membuat kontrak secara eksplisit dan sehat; (2) Mengantisipasi penyimpangan bias budaya; (3) Menerapkan ritual untuk mengembangkan transpersonal; (4) Menyusun proses kesadaran naratif; (5) Memahami hakikat sebagai fasilitator; (6)

bertanggung jawab dalam ritual; dan (7) Membuka inspirasi, intuisi, dan kebuntuan.

B. Kurikulum Program Studi BKPI

Kurikulum program studi BKPI merupakan struktur kurikulum yang memuat tentang capaian pembelajaran yang harus ditempuh oleh mahasiswa BKPI. Secara konseptual isi dari kurikulum BKPI merupakan perpaduan antara kurikulum Bimbingan dan Konseling (BK) dan kurikulum keislaman. Kurikulum BK mengajarkan mahasiswa agar menjadi konselor atau guru pembimbing dengan menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam membantu individu melalui layanan psikologis. Pengetahuan utama yang diperlukan oleh mahasiswa BK adalah kemampuan untuk memahami hakikat manusia, konsep dasar layanan BK, kemampuan menyusun dan merencanakan program, keterampilan memberikan layanan BK sesuai dengan konteks dan kondisi individu.

Sementara kurikulum keislaman mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang bersumber dari ajaran Islam. Kurikulum keislaman menjadi pondasi bagi pelaksanaan kinerja guru sesuai dengan bidang studi yang ditempuh dan menjiwai seluruh aktifitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari. Perpaduan antara kurikulum keislaman dan kurikulum umum (BK) menjadi hal menarik untuk membekali mahasiswa menjadi pribadi yang memiliki kompetensi utuh dalam bidang umum dan agama. Kurikulum keislaman di BKPI diwujudkan dalam beberapa mata kuliah sesuai dengan kebijakan masing-masing PTKI/PTKIN.

1) Evaluasi Kurikulum

Evaluasi program kurikulum di UIN Salatiga menggunakan Model Evaluasi Dikepransi Provus untuk mengevaluasi kurikulum berdasarkan pada standar pendidikan Perguruan Tinggi yang mengacu SN-Dikti. Terdapat enam (6) tahapan evaluasi mulai dari analisis kebutuhan, desain dan pengembangan

kurikulum, sumber daya, proses pelaksanaan kurikulum, capaian pelaksanaan kurikulum, dan pembiayaan.

Pelaksanaan Evaluasi dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja mutu unsur yang dievaluasi terhadap standar yang telah ditetapkan. Kesenjangan antara kinerja mutu terhadap standar menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan modifikasi. Modifikasi dilakukan terhadap kinerja yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, atau dapat juga standar yang dimodifikasi jika kinerja telah melampauinya.

2) Mekanisme Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum merupakan upaya memantau pelaksanaan kurikulum yang dilakukan oleh program studi untuk mengetahui ketercapaian kurikulum terhadap perencanaannya; 2. Evaluasi kurikulum memuat ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) tiap angkatan berdasarkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK); 3. Evaluasi kurikulum dilaksanakan minimal setiap 4 (empat) tahun sekali; 4. Mekanisme evaluasi kurikulum diatur dalam standar operasional prosedur tentang evaluasi kurikulum UIN Salatiga; D. Mekanisme Peninjauan Kurikulum 1. Peninjauan kurikulum merupakan upaya penyempurnaan kurikulum yang dilakukan oleh program studi setelah melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum dan kesesuaian kurikulum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat; 2. mekanisme peninjauan kurikulum diatur dalam standar operasional prosedur tentang peninjauan kurikulum UIN Salatiga;

3) Mekanisme Penetapan Kurikulum

1. Penetapan kurikulum merupakan proses pemberlakuan kurikulum pada program studi dalam lingkup UIN Salatiga; 20 2. Penetapan kurikulum program studi dilakukan oleh Rektor UIN Salatiga; 3. Mekanisme penetapan kurikulum program studi melalui tahapan sebagai berikut: a. Pengelola program studi mengusulkan ke pimpinan Fakultas/Pascasarjana untuk mendapatkan pertimbangan dan surat pengantar ke Rektor; b. Pimpinan

Fakultas/Pascasarjana membaca dan memberi pertimbangan atas usul penetapan kurikulum, dan menandatangani surat pengantar kepada Rektor; c. Rektor menerima surat usul penetapan kurikulum dari Fakultas/Pascasarjana dan meneruskannya ke Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk pengecekan struktur dan isi kurikulum; d. LPM memberi rekomendasi penetapan kurikulum program studi kepada Rektor; e. Rektor menetapkan pemberlakuan kurikulum program studi setelah mendapatkan rekomendasi dari LPM.

4) Tracer Study

- a. Kegiatan tracer study mencakup 5 aspek, yaitu a) terkoordinasi di tingkat UPPS, b) dilakukan secara reguler, c) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, d) ditargetkan untuk seluruh lulusan, e) digunakan untuk pengembangan kelembagaan. (sumber: Matrik Penilaian IAPS Lamdik)
- b. Instrumen dan aplikasi pendukung tracer study disediakan oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni UIN Salatiga, mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor. 471/B/SE/VII/2017 tentang Pelaksanaan Tracer Study di Perguruan Tinggi.
- c. Prodi wajib membuat laporan tracer study setiap akhir tahun akademik untuk direkapitulasi, dianalisis, dan ditindaklanjuti oleh Fakultas dan Universitas

5) Landasan Perancangan Dan Pengembangan Kurikulum

a. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis kurikulum Program Studi BKPI mengacu pada beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Fitrah manusia adalah berpikir, bersikap, dan bertindak
- 2) Pendidikan membangun manusia Indonesia seutuhnya yang pancasilais; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berperikemanusiaan, bermartabat, berkeadilan, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial.

- 3) Pendidikan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang progresif agar dapat eksis dan berjaya dalam kehidupannya.
- 4) Pendidikan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan mahasiswa, kebutuhan masyarakat, kemajuan iptek, dan kultur budaya bangsa Indonesia.
- 5) Pendidik memiliki kompetensi profesional yang meliputi kompetensi kepribadian, sosial, pedagogis, dan keahlian yang sesuai dengan bidang keilmuannya dan bekerja secara profesional dengan prinsip ibadah, ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani.
- 6) Lembaga pendidikan merupakan suatu sistem yang mandiri, berwibawa, bermartabat dan penuh tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. Landasan Yuridis

- 1) Undang-undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 57/2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3) Perpres Nomor 8 / 2012 tentang KKKNI
- 4) Permendikbud Nomor 73/ 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud Nomor 3/ 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4504/ Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Pendidikan Profesi Guru Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

- 7) Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Aris Junaidi Dkk . Dirjen Dikti 2020.
- 8) Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI Dan SNPT. Tahun 2018
- 9) Keputusan direktoral Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

c. Landasan Sosiologis

Kurikulum Program Studi BKPI dikembangkan dengan model *community and future oriented* yaitu kurikulum yang beorientasi pada kebutuhan masa depan dan tuntutan masyarakat yang disesuaikan dengan visi dan misi Program Studi BKPI UIN Salatiga yang telah ditetapkan. Kurikulum yang digunakan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Disamping itu beberapa asumsi dari landasan sosiologis Kurikulum Program Studi BKPI diantaranya:

- 1) Kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara
- 2) Mahasiswa dituntut adaptatif dalam kehidupan di masyarakat multikultural, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tantangan masa depan yang selalu dinamis

d. Landasan Historis

Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam IAIN Salatiga pertama kali mendapat ijin operasional dari terbitnya Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1593 Tahun

2017, tanggal 16 Maret 2017 dengan nama Bimbingan dan Konseling Islam. Sejak digulirkannya PMA Nomor 38 Tahun 2017 tentang perubahan atas PMA Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, maka diusulkanlah perubahan nama Program Studi dari Bimbingan dan Konseling Islam menjadi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI). Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 154 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, maka ditetapkan nama program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI).

e. Landasan Spiritual

Manusia adalah makhluk spiritual, tanpa spiritualitas yang melekat pada dirinya maka jiwanya akan kering. Dengan demikian, eksistensi kemanusiaannya kurang ideal. Pengembangan keilmuan di Program Studi BKPI UIN Salatiga dilandasi oleh kesadaran bahwa peserta didik harus dikembangkan potensinya secara komprehensif tidak parsial. Tidak hanya intelektualitasnya akan tetapi juga spiritualitasnya. Keunggulan pengetahuan tak akan berarti apapun jika tidak diikuti dengan kedalaman spiritual. Selain itu, sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa, 24 segala aktivitas di dunia termasuk dalam pengembangan keilmuan tak terlepas dari kepentingan eskatologis manusia (mahasiswa). Jadi kurikulum yang dikembangkan bukan sekuler yang lepas dari kehidupan spiritual peserta didik, sebaliknya kurikulum yang dilandasi dan mengakomodir nilai-nilai spiritualitas Islam dalam bingkai keindonesiaan.

f. Landasan Psikologis

Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mendukung terjadinya perubahan perilaku peserta didik. Baik perilaku dalam dimensi kognitif, afektif maupun psikomotorik. Perubahan perilaku kognitif, afektif

maupun psikomotorik dipengaruhi oleh banyak variabel, di antaranya lingkungan belajar, pendidik, materi, metode penyampaian materi dan sebagainya. Berkenaan dengan itu, pengembangan kurikulum harus memperhatikan dan memperhatikan variabel-variabel tersebut. Satu dengan lainnya saling terkait memberikan kontribusi bagi perubahan perilaku yang diharapkan. Tingkat perkembangan kejiwaan peserta didik dalam hal ini mahasiswa juga menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan kurikulum. Menyadari hal itu, pengembangan program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam UIN Salatiga senantiasa mempertimbangkan variabel internal kejiwaan peserta didik, lingkungan, materi (konten), pendidik dan sebagainya. Selain itu, pembelajaran harus melibatkan interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan peserta didik lainnya serta orang-orang yang terlibat di dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kurikulum Program Studi BKPI UIN Salatiga, dikembangkan untuk mengarahkan peserta didik tampil menjadi sosok yang memiliki kecerdasan dalam membangun relasi dengan sesama di lingkungan belajarnya.

6) Hasil Pengembangan

Kurikulum Program Studi BKPI telah mengalami sejumlah perubahan. Di antaranya adalah perubahan dari Kurikulum 2017 menjadi Kurikulum 2021. Kurikulum 2017 telah direvisi menjadi Kurikulum 2021 (Kurikulum 2017 plus MBKM). Perubahan itu sebagai respon terhadap perkembangan keilmuan Bimbingan dan Konseling Islam, baik di lingkup lokal maupun nasional.

Berdasarkan hasil review Kurikulum 2017 yang dilakukan pada 2020, diperoleh hasil antara lain sebagai berikut:

- Terdapat sejumlah mata kuliah yang materinya tumpang tindih dengan mata kuliah lain

- Diperlukan mata kuliah yang langsung meng-*cover* kompetensi yang dibutuhkan oleh mahasiswa sebagai calon guru pembimbing atau konselor sekolah.

Berdasarkan hasil review Kurikulum 2017 yang dilaksanakan pada 2021, diperoleh hasil antara lain sebagai berikut:

- Sebaran mata kuliah tertentu perlu disesuaikan kembali dengan kondisi terkini
- Perlu diidentifikasi mata kuliah yang selaras dengan konsep MBKM
- Penyesuaian format RPS

C. Merdeka Belajar Kampus Merdeka

1. Konsep Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka

MBKM merupakan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk merubah paradigma Pendidikan dan pembelajaran. Tujuan utama MBKM adalah terciptanya kemerdekaan dalam belajar bagi mahasiswa dan memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat. MBKM menekankan adanya ruang kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa untuk menentukan pilihan pengambilan SKS sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki, dan berkenalan dengan dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan.

Konsep merdeka belajar memberi kemerdekaan kepada dunia pendidikan (birokratisasi, dosen, dan mahasiswa) sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Konsep ini menawarkan pendekatan yang mengedepankan pengelolaan perguruan tinggi yang otonomo, penggalan bakat dan minat oleh mahasiswa sendiri, dan pembelajaran yang menuntut dosen lebih kreatif.

Konsep kampus merdeka sejalan dengan konsep merdeka belajar, kampus diberi otonomi untuk pengelolaan bakat dan minat mahasiswa. Dalam penerapannya, mahasiswa berkesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada PT yang sama; dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di

PT yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di PT yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar perguruan tingginya.

a. Landasan Hukum

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu program dari kebijakan MBKM adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKN.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

b. Tujuan

Tujuan kebijakan MBKM program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

c. Ketentuan Umum

Dalam pelaksanaan kebijakan MBKM program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi;
2. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Dalam rangka mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar, UIN Salatiga menyediakan panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan disusun dan disepakati bersama antara UIN Salatiga dengan mitra.

d. Pelaksanaan

1) Peran dan Keterlibatan Pihak Terkait

Unsur	Peran
PT	• Sesuai Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, PT wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk: ▪ Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. ▪ Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.

	• Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi. • Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.
Fakultas	• Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi. • Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
Program Studi	• Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka • Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam PT • Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar PT beserta persyaratannya • Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar PT • Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar PT, disiapkan alternatif mata kuliah daring
Mahasiswa	• Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi • Mendaftar program kegiatan luar prodi • Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada • Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada
Mitra	• Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama PT/fakultas/program studi. • Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

2) Bentuk Aktivitas Pembelajaran

Ada pilihan delapan bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi sebagaimana tertuang dalam Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1. Delapan kegiatan itu secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Pilihan Bentuk Pembelajaran MBKM

a) **Pertukaran Pelajar**

Saat ini pertukaran mahasiswa dengan *full credit transfer* sudah banyak dilakukan dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri, tetapi sistem transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan pertukaran pelajar antara lain:

- 1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.

- 2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut.

a) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

Mekanisme

(1) Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.
- Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring)

b) Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

Mekanisme

(1) Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

c) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

Mekanisme

(1) Program Studi

- Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud. Contoh kegiatan

b) Magang/Praktik Kerja

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri.

Tujuan program magang antara lain:

Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja adalah sebagai berikut.

(1) Perguruan Tinggi

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mitra Magang

- Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
- Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

(3) Mahasiswa

- Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

(4) Dosen Pembimbing & Supervisor

- Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

c) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah (PISA 2018 peringkat Indonesia no 7 dari bawah). Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, non formal maupun informal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

- 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan; 2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

(1) Perguruan Tinggi

- Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
- Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
- Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.

- Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Sekolah/Satuan Pendidikan

- Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
- Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
- Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

(3) Mahasiswa

- Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

d) Penelitian/Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

Tujuan program penelitian/riset antara lain: 1) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal; 2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi; 3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut.

(1) Perguruan Tinggi

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook.
- Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Lembaga Mitra

- Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.

- Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

(3) Mahasiswa

- Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
- Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

e) **Proyek Kemanusiaan**

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “foot soldiers” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain: 1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing;

Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut.

(1) Perguruan Tinggi

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook.
- Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Lembaga Mitra

- Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

(3) Mahasiswa

- Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

f) Kegiatan Wirausaha

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain: 1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing; 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.

(1) Perguruan Tinggi

- Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan

wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.

- Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/micro-credentials yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
- Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.
- Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

(2) Mahasiswa

- Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
- Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.

- Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

g) Studi/Proyek Independen

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Tujuan program studi/proyek independen antara lain: 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya; 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D); 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut.

(1) Perguruan Tinggi

- Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.

- Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

h) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model.

Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/stakeholder lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain: 1) Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan; 2) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

(1) Bagi Mahasiswa

- Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
- Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping,

Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.

- Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
- Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

(2) Bagi Perguruan Tinggi

- Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
- Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
- Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

(3) Bagi Desa

- Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
- Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
- Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
- Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
- Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut.

(1) Perguruan Tinggi

- Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan.
- Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.

- Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

(3) Pembimbing

- Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

(4) Lokasi Pelaksanaan

- Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- Desa-desa Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
- Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.
- Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

(5) Mitra

- Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
- Pemerintah Daerah.
- BUMN dan Industri.
- Social Investment.

- Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

(6) Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)

- Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
- Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

(7) Pendanaan

Sumber Pendanaan

- Perguruan Tinggi.
- Mitra.
- Sumber lain yang tidak mengikat.
- Mahasiswa.

Komponen Penggunaan Dana

- Transportasi.
- Biaya Hidup.
- Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
- Biaya Program.
- Pembiayaan lain “insidental” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
- Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.

e. Manajemen Dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

1. Sistem Perkuliahan

a. *Karakteristik Pembelajaran*

Sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara utuh/holistik.

a. Perencanaan Pembelajaran

Dosen pengampu mata kuliah membuat RPS yang disajikan setiap semester yang telah divalidasi sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan pada mata kuliah. RPS dibuat selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan, dan dikomunikasikan kepada mahasiswa melalui laman resmi perguruan tinggi.

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pembelajaran memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem

nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studidan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangankreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Penerapan ICT dalam pembelajaran, salah satunya menggunakan pembelajaran *hybrid learning*. Pembelajaran ini menggabungkan gaya pembelajaran konvensional dengan penguasaan ICT.

b. Bentuk Pembelajaran

Bentuk-bentuk pembelajaran yang dilaksanakan di Program Studi BKPI, antara lain: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; praktikum, praktik studio, workshop, praktik lapangan, praktik kerja; penelitian, perancangan, atau pengembangan; pertukaran pelajar; magang; wirausaha; dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

c. *Beban Belajar Mahasiswa*

Beban belajar mahasiswa Program Studi BKPI yaitu 150 sks dengan masa studi paling lama 7 tahun (14 semester). Satuan kredit semester (sks) atau takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Program Studi BKPI merujuk pada Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020.

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN (PermenDikBud No.3 Tahun 2020: Pasal 19)				Menit	Jam
A	KULIAH, RESPONSI, TUTORIAL				
	Kegiatan Proses Belajar	Kegiatan Penugasan Terstruktur	Kegiatan Mandiri		
	50 menit/ minggu/ semester	60 menit/ minggu/ semester	60 menit/ minggu/ semester	170	2,83
B	SEMINAR, atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis				
	Kegiatan Proses Belajar	Kegiatan Mandiri			
	100 menit/ minggu/ semester	70 menit/ minggu/ semester		170	2,83
C	PRAKTIKUM, PRAKTIK STUDIO, PRAKTIK BENGKEL, PRAKTIK LAPANGAN, PRAKTIK KERJA, PENELITIAN, PERANCANGAN, ATAU PENGEMBANGAN, PELATIHAN MILITER, PERTUKARAN PELAJAR, MAGANG, WIRAUSAHA, DAN/ATAU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			170	2,83
	- Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi (Pasal 15) - Bentuk pembelajaran dapat mengimplementasi (Bentuk kegiatan Belajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka)				

Jumlah sks bagi mahasiswa semester I dan semester II ditetapkan dengan sistem paket. Jumlah sks yang diambil pada semester III dan seterusnya ditentukan berdasarkan indeks prestasi terakhir, dengan ketentuan Mata Kuliah Bahasa Arab dan Bahasa Inggris wajib diambil pada semester II. Pengambilan matakuliah oleh mahasiswa harus memperhatikan kedudukan mata kuliah prasyarat. Waktu pengambilan mata kuliah dilakukan secara online sesuai kalender akademik. Mahasiswa yang terlambat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) akan mendapatkan sanksi tidak dapat mengambil mata kuliah pada semester tersebut.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah *Research & Development* (R&D) (Borg & Gall, 1989). Pendekatan R&D ini adalah sebuah proses penelitian untuk mengembangkan dan memvalidasi produk (Borg & Gall, 1989, p.782). Peneliti ingin mengembangkan kompetensi KeIslaman bagi calon sarjana konseling Pendidikan dalam kurikulum yang diimplementasikan pada program merdeka belajar kampus merdeka.

B. Pola dan Prosedur Pengembangan

Pola pengembangan penelitian ini bersifat konseptual analitis menggunakan pola pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Develop, Implement, and Evaluation), yang dikembangkan oleh Reiser & Mollenda (2003).

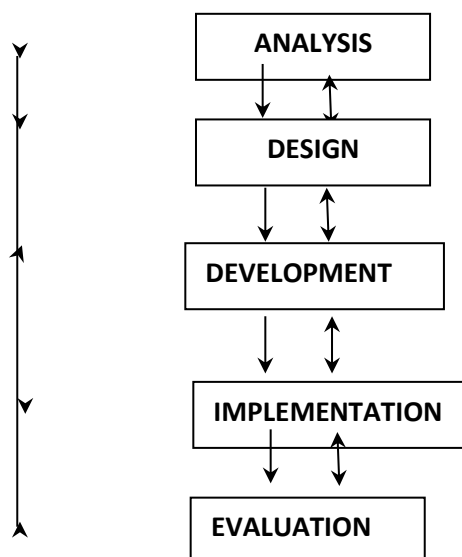


Diagram 1. Struktur Pengembangan ADDIE (Sumber: Mollenda, 2003)

Prosedur pengembangan kompetensi KeIslaman dalam kurikulum calon sarjana konseling pendidikan di PTKIN untuk implementasi MBKM mengacu

pada pola “ADDIE” seperti terurai pada Diagram 1 di atas, dijelaskan dengan rinci sebagai berikut:

1. Prosedur Pertama: Analisa (*Analyze*)

Tujuan langkah pertama ini adalah menemukan permasalahan aktual yang menunjukkan diperlukannya pengembangan kompetensi KeIslaman dalam kurikulum calon sarjana konseling Pendidikan di PTKIN. Peneliti mengumpulkan data kualitatif dengan pedoman wawancara tentang tantangan konseptual, motivasi, metodologi, dan kelembagaan dalam pengembangan kompetensi keIslaman di kurikulum calon sarjana konseling pendidikan. Data dikumpulkan dari dosen, ketua prodi BKPI/BK yang ada di PTKIN, dan pimpinan fakultas (Dekan dan Wakil dekan 1 bidang akademik), yang dikaitkan dengan implementasi program MBKM.

2. Prosedur Kedua : Mendesain Model (*Design*)

Tujuan langkah kedua ini adalah menyusun kompetensi Keislaman bagi calon konselor Pendidikan dalam kurikulum dengan menggunakan data awal penelitian. Peneliti mengidentifikasi jenis mata kuliah, materi, dan bahan ajar yang digunakan dalam Pendidikan calon konselor Pendidikan untuk kompetensi KeIslaman.

3. Prosedur Ketiga : Pengembangan Model Kompetensi KeIslaman (*Development*)

Tujuan langkah ketiga ini adalah untuk mengembangkan desain awal yang telah dibuat dalam bentuk buku dengan melakukan:

- a. Validasi (conten/isi, disain grafis dan bahasa) buku kurikulum, RPS, dan bahan ajar yang berisi kompetensi KeIslaman bagi calon sarjana konselor pendidikan Validator berjumlah lebih dari dua orang dan dilihat reliabilitas antar rater dengan menghitung koefisien korelasi antar kelas (*Interclass Corelation Coeffisient*, ICC) nya.
- b. Melakukan *Focus Group Discussion*/FGD pertama (lingkup terbatas) Pada langkah ini, dibahas desain awal yang sudah divalidasi oleh ahli, bersama ketua prodi dan dosen BK/BKPI di PTKIN dengan tujuan menyampaikan dan membahas isi buku kurikulum, RPS, dan bahan ajar

yang mengembangkan kompetensi KeIslaman calon sarjana konselor Pendidikan. Selain itu juga diperoleh respon tentang susunan bahasa, sistematika, dan kemudahan untuk dipahami serta saran-saran lain yang berguna untuk perbaikan.

- c. Workshop dilakukan bagi dosen untuk pengembangan kompetensi keIslaman bagi calon sarjana konseling Pendidikan dimulai dari penyusunan RPS, pembuatan bahan ajar, dan strategi perkuliahan serta evaluasi. Cara yang digunakan dalam workshop ini adalah praktik menghasilkan produk perangkat perkuliahan guna mengembangkan kompetensi keIslaman calon sarjana konseling Pendidikan.

4. Prosedur Keempat: Implementasi Model (*Implementation*)

Tahap implementasi bertujuan secara konkrit mempraktekkan pengembangan kompetensi KeIslaman dalam kurikulum Pendidikan calon sarjana konseling di PTKIN. Langkah ini dilakukan dalam 2 tahap yaitu :

a. Tahap Uji Coba

Uji coba dimaksudkan adalah setelah diberikan pelatihan, masing-masing dosen mengimplementasikan produk pengembangan diinstitusi masing-masing, lalu diminta untuk membahas pengalaman dan permasalahan yang dihadapi.

b. Tahap Pelaksanaan Setelah Uji Coba/Implementasi

Dosen yang telah melakukan uji coba dan mendapatkan masukan untuk perbaikan praktik, mempraktikkannya kembali diinstitusi berbeda sebagai implementasi dari program MBKM. Tahap pengimplementasian mengungkapkan data berkenaan dengan :

- 1) Hasil pengembangan kompetensi keIslaman pada calon sarjana konseling Pendidikan yang dihasilkan.
- 2) Perbaikan produk pengembangan kompetensi berupa RPS, bahan ajar, dan strategi perkuliahan yang diimplementasikan di program MBKM.

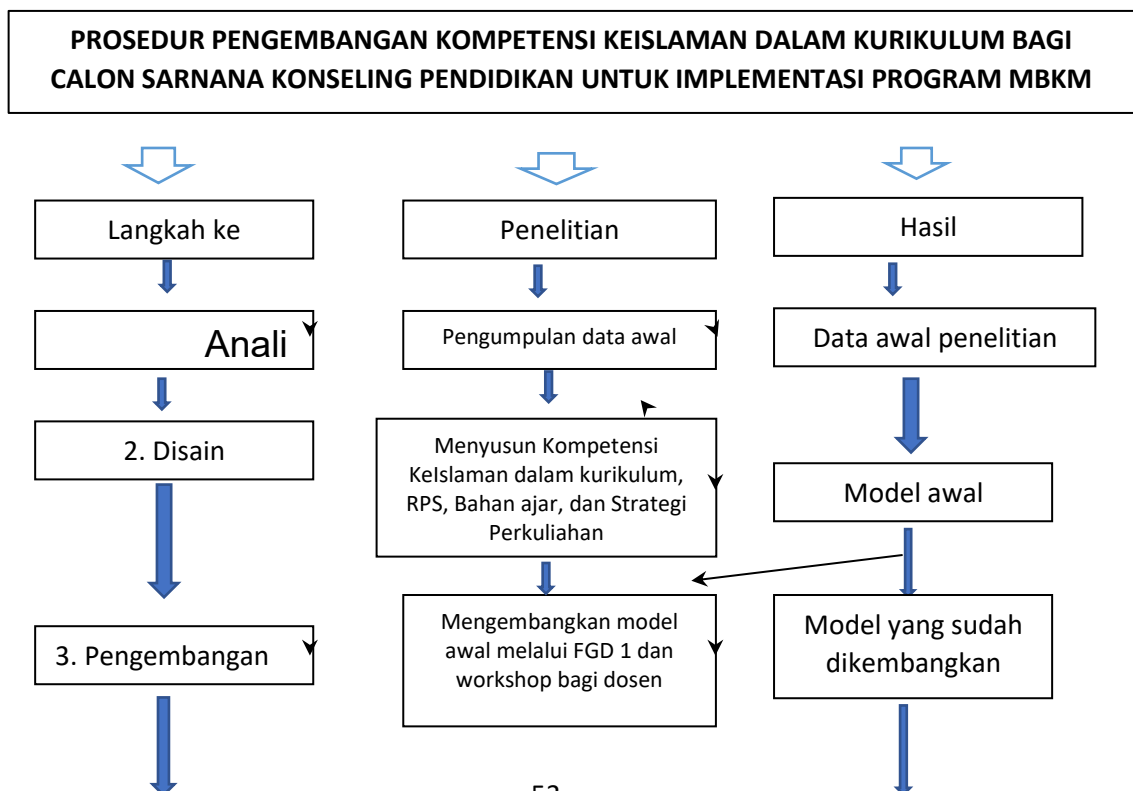
Untuk memperoleh data tersebut di atas, digunakan angket dan pedoman wawancara serta observasi pada dosen dan mahasiswa dalam rangka “post test”.

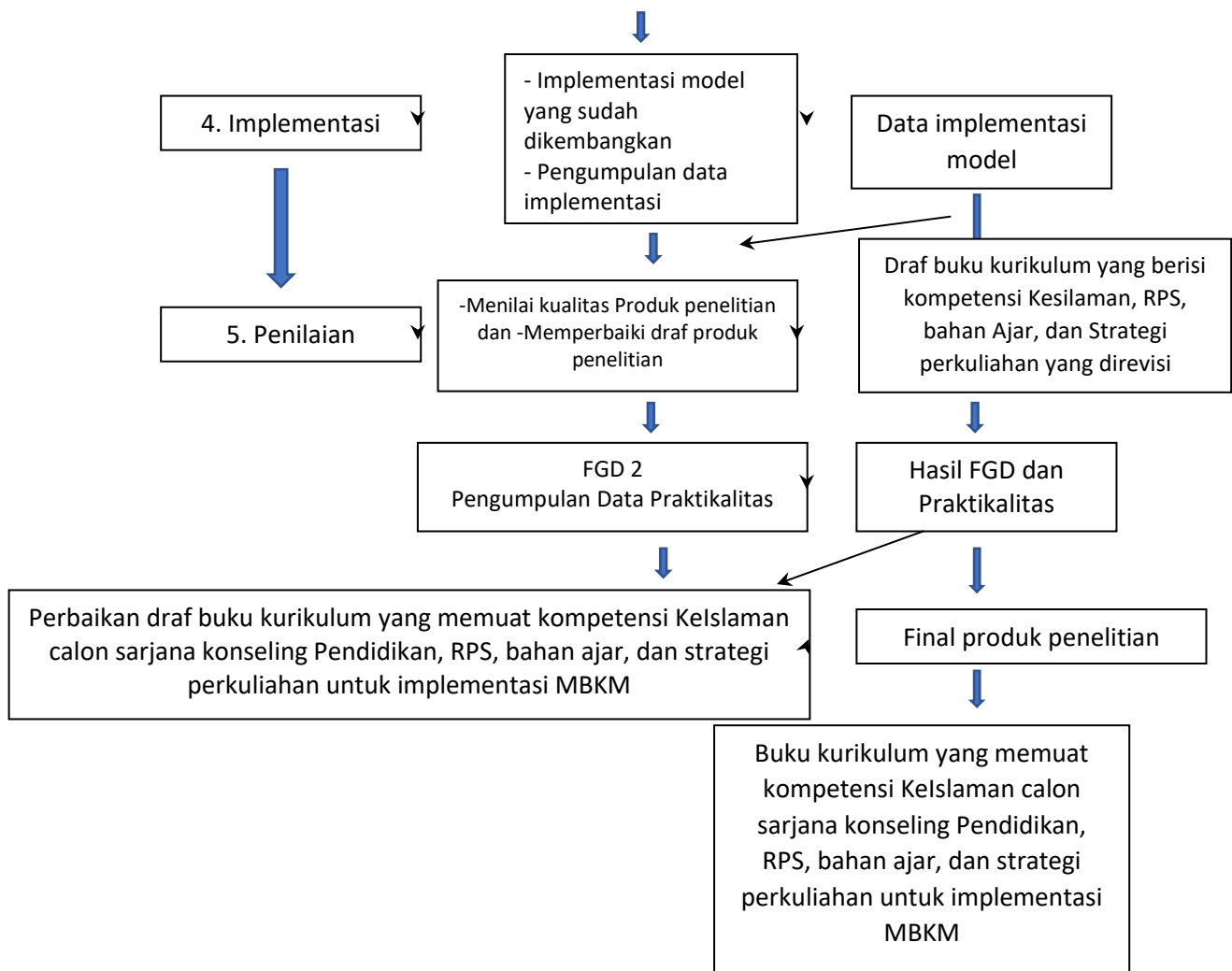
5. Prosedur Kelima : Penilaian (*Evaluation*)

Tujuan langkah kelima ini adalah menilai kualitas pengembangan kompetensi Keislaman sehingga dapat ditindaklanjuti dengan perbaikannya, dalam Buku Kurikulum, RPS, bahan ajar dan strategi perkuliahan, yang diimplementasikan dalam program MBKM. Evaluasi dilakukan selama pengumpulan data hasil implementasi untuk mengukur keefektifan pengembangan kompetensi yang dimaksud. Peneliti melakukan FGD akhir untuk penyempurnaan produk hasil penelitian. Evaluasi juga dilakukan dengan mengolah data angket awal (pre-tes yang diselenggarakan pada langkah analisis) dan membandingkannya dengan hasil angket akhir (post-test yang diselenggarakan pada langkah implementasi).

Gambaran prosedur penelitian secara rinci dapat dilihat dalam Diagram 2 ini:

Diagram 2: Rincian proses kegiatan dalam pengembangan ADDIE





C. Populasi dan Sampel

Populasi untuk subjek uji coba adalah seluruh dosen dan mahasiswa BKPI yang ada di PTKIN di Jawa Tengah. Pemilihan subjek uji coba dilakukan dengan *purposive sampling*, maksudnya sampel dipilih dengan kriteria tertentu (Prasetyo & Jannah, 2012:135). Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel sebagai subjek uji coba adalah: PTKI di Jawa Tengah yang memiliki program studi BKPI.

1. Instrumen Pengumpul Data

Data dikumpulkan dengan table berikut:

Tabel 1

Arah Pengumpulan Data, Instrumen dan Konstruks Substansinya

Langkah Penelitian	Data yang Dikumpulkan	Instrumen/Substansi	Teknik pengolahan/ Analisis Konstruks Substansi
Langkah I <i>Analisis</i>	1. Tantangan konseptual, motivasi, metodologi dan kelembagaan dalam pengembangan kompetensi Keislaman bagi calon sarjana konseling Pendidikan 2. Kendala dalam pelaksanaan program MBKM	Pedoman wawancara kepada ka.prodi, dosen BK/BKPI di PTKIN, dan pimpinan fakultas (Dekan dan WD1) Angket tentang kompetensi keIslaman mahasiswa (pretest)	Analisis Naratif
Langkah II <i>Design</i>	Penyusunan desain awal	Data hasil langkah analisis	Analisis data dan konstruktatif naskah
Langkah III <i>Development</i>	1. Validitas oleh pakar 2. FGD pertama 3. Pelatihan	1. Instrumen validitas 2. Hasil FGD 3. Simulasi pelatihan	1. Kuantitatif, ICC 2. Naratif, Analisis dan rekonstruksi draf 3. Pencontohan, praktik, analisis, diskusi
Langkah IV <i>Implementati on</i>	1. Penampilan praktik perkuliahan program MBKM dalam pengembangan kompetensi Keislaman calon sarjana konseling Pendidikan.	1. Angket dosen dan mahasiswa sebagai postest 2. Pedoman wawancara dosen dan mahasiswa	1. Analisis hasil angket: kuantitatif (persentase) 2. Analisis hasil wawancara: naratif

	2. Respon dosen dan mahasiswa		
Langkah V <i>Evaluation</i>	1. Perbandingan data dosen dan mahasiswa hasil pretes dan posttest 2. Hasil FGD akhir 3. Praktikalitas	1. Data hasil pre test dan post test 2. Data hasil FGD2 3. Diskusi dengan dosen dan mahasiswa	1. Kuantitatif: t-test 2. Perbandingan : Naratif 3. Naratif

D. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul diolah menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan cara menarasikan. Formulasi statistik sederhana melalui Mean (rata-rata) dan persentasenya.

Data angket berupa jawaban terhadap pertanyaan per-item diberi skor untuk pilihan jawaban: Selalu (SL) selalu terjadi sehari-hari saat belajar di kelas (skor 4), Sering (SR): terjadi setiap minggu saat belajar di kelas (skor 3), Kadang-kadang (KD): terjadi pada hari-hari belajar di kelas tetapi waktunya tidak dapat ditentukan (skor 2), Jarang (J): terjadi sekali-sekali saja pada hari-hari belajar di kelas dan waktunya tidak dapat ditentukan (skor 1) dan Tidak pernah (TP): tidak pernah terjadi (skornya 0).

Untuk melihat efektivitas pengembangan kompetensi Keislaman dilakukan perbandingan data awal (pretest) dengan data akhir setelah dilakukan strategi (posttest). Adapun data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah menggunakan model interaktif menurut Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2012: 246) yaitu melalui “tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan”. Data juga diperoleh dari Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan sebanyak dua kali dalam langkah ke-3 dari pola ADDIE (bagian pengembangan) dan langkah ke-5 penilaian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kompetensi Religius pada Kurikulum BKPI

Berdasarkan wawancara dengan dosen BKPI, dapat disimpulkan bahwa kompetensi religius sangat diperlukan bagi calon konselor pendidikan atau guru BK. Adapun penyebab belum terumuskannya kompetensi religius pada program studi BKPI secara nasional dapat ditelusuri dari beberapa hal sebagai berikut: (1) Secara *dejure* nomenkalatur program studi BKPI dibawah fakultas tarbiyah masih tergolong muda, ditetapkan tahun 2016 berdasar PMA PMA No. 33 tahun 2016; (2) Kementerian Agama melalui Diktis telah memberikan rumusan profil lulusan dan CPL, tetapi isinya hampir sama dengan profil lulusan dan CPL pada program studi keislaman lainnya; (3) belum adanya kesepakatan secara nasional mengenai profil lulusan, CPL, standar mata kuliah BK umum, standar mata kuliah keislaman, dan standar pengelolaan laboratorium BKPI yang harus dilaksanakan oleh program studi BKPI di masing-masing perguruan tinggi; (4) belum terumuskannya kompetensi religius yang menjadi *core* calon sarjana konseling pendidikan di program studi BKPI; (5) kompetensi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan hingga saat ini baru empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogic, kompetensi professional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial); (6) pengelola program studi BKPI lebih didominasi oleh dosen yang secara keilmuan condong dalam rumpun bimbingan dan konseling umum, atau murni dari keilmuan Pendidikan Islam; (7) mayoritas dosen pengampu di program studi BKPI lebih banyak di dominasi oleh lulusan BK umum, psikologi ataupun dosen yang berasal dari keilmuan keislaman murni, sehingga integrasi keilmuan BK dengan keislaman belum efektif. Secara ringkas deskripsi tersebut digambarkan dalam table 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Deskripsi Hasil Penelitian

No	Hasil Temuan	Deskripsi
1	Program studi BKPI relatif baru di PTKI	Nomenkalatur yang mendasari program studi BKPI dibawah fakultas tarbiyah adalah PMA No. 33 tahun 2016. Dalam sejarahnya, PTKI membuka program studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKl) yang dulu bernama Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) dibawah Fakultas Dakwah. Sejak tahun 2016 Diktis membukan program studi BKPI di Fakultas Tarbiyah dengan profil lulusan utamanya sebagai guru BK.
2	Rumusan SKL yang ditetapkan progam studi BKPI DIKTIS belum menggambarkan distingsi dengan program studi BK maupun pendidikan keislaman	Melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2500 tahun 2018 ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi. SKL yang dikeluarkan Dirjen Pendis tersebut tentang program studi BKPI lebih dekat ke program studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Distingsi profil lulusan dan SKL belum komprehensif mengakomodir keilmuan BK dan Keislaman.
3	Belum adanya kesepakatan dari asosiasi mengenai profil lulusan, CPL dan kurikulum program studi BKPI.	Forum BKPI Indonesia sebagai wadah organisasi keilmuan BKPI belum menetapkan pedoman tentang profil lulusan, CPL, dan kurikulum BKPI secara nasional. Standar kurikulum inti tentang program studi BKPI perlu dirumuskan secara nasional oleh asosiasi.
4	Belum terumuskanya kompetensi religius sebagai <i>core</i> program studi BKPI	Gagasan kompetensi religius yang harus dimiliki oleh guru maupun calon konselor pendidikan belum terwujud, karena minimnya kajian dalam bidang ini. Padahal kompetensi religious ini menjadi basis kekuatan alumni program studi BKPI.
5	Kompetensi religius perlu menjadi kompetensi utama guru di Indonesia	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 10 ayat (1) menerangkan guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional . Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara yang menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha

		Esa, penegasan kompetensi religius bagi guru mutlak sebagai kebutuhan.
6	Pengelola program studi BKPI didominasi lulusan BK umum atau pendidikan keislaman murni	Mayoritas pengelola program studi BKPI (Kaprodi dan Sekprodi) merupakan dosen lulusan BK umum atau pendidikan keislaman semata, sehingga kebijakan tentang integrasi-interkoneksi keilmuan BK dengan keislaman belum menjadi konsen dalam pengembangan keilmuan BKPI.
7	Mayoritas dosen program studi BKPI basis keilmuannya homogen, jarang yang menguasai integrasi-multidisipliner (BK-Keislaman)	Homogenitas keilmuan dosen BKPI baik dari BK umum, pendidikan keislaman, maupun psikologi masih banyak mewarnai di BKPI. Dosen yang menguasai keilmuan BK dan keislaman dengan baik minim jumlahnya,

Dalam kondisi demikian, sulit untuk mencetak calon konselor konseling pendidikan dari program studi BKPI yang mempunyai kemampuan handal di bidang bimbingan dan konseling secara utuh dengan penguasaan keislaman (kompetensi religius) secara komprehensif. Sementara itu, kebutuhan kompetensi religius mutlak diperlukan calon konselor konseling pendidikan hal ini sebagaimana ditegaskan dalam oleh *Asociacion Counseling America* (ACA) dengan diterbitkannya pedoman CACREP, dengan memasukkan kompetensi ini sebagai bagian yang harus dimiliki oleh konselor profesional. ASCA mempunyai atensi yang besar untuk merumuskan kompetensi religious dari calon konselor. Rumusan ASCA dituangkan dalam peraturanya, bahwa semua calon konselor wajib mengetahui dan menjalankan kompetensi religius dalam praktik konseling.

Konselor sebagai tenaga profesional yang bertugas untuk mengembangkan potensi dan memandirikan konseli perlu dibekali seperangkat kemampuan untuk menjalankan tugas pokoknya. Kompetensi konselor sebagaimana ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 terdiri dari empat kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut mempunyai kualifikasi dan standar yang berbeda-beda dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung tugas pokok sebagai konselor. Disamping keempat kompetensi

tersebut, konselor sekolah perlu dibekali dengan kompetensi religious dalam rangka menjalankan tugasnya membimbing peserta didik yang mayoritas beragama.

Agar konselor dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam pendekatan ini perlu penguatan kompetensi religious. Kompetensi religious sebagai nilai tambah di samping penguasaan empat kompetensi yang sudah disebutkan di atas. Kompetensi religious diartikan sebagai seperangkat kemampuan yang dimiliki konselor dalam memahami agama secara komprehensif, baik terefleksi dalam pengetahuan maupun perilakunya. Kompetensi religious sebagai ciri pembeda yang harus dimiliki konselor dengan pendekatan konseling umum. Kompetensi religious didalamnya memuat: (1) pemahaman tentang hakikat manusia dalam perspektif religious, (2) pemanfaatan sumber daya religious, (3) dan penerapan *coping religious* dalam proses konseling.

Dengan terumuskannya kompetensi religious bagi calon konselor konseling pendidikan akan membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kualitas program studi BKPI secara nasional. Dengan diberlakukannya Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) akan membawa angin segar bagi setiap pengelola program studi BKPI agar saling berkolaborasi dalam pengembangan kompetensi religious dari mahasiswa atau calon konselor konseling pendidikan yang dimilikinya. Pengembangan kompetensi religious yang digelorakan secara massif akan menjadikan kiprah konselor Pendidikan semakin baik bagi pengguna.

Penelitian tentang regulasi pemerintah Indonesia Nomor 111/2014 tentang bimbingan konseling menunjukkan bahwa ada kekosongan pembahasan agama dalam peraturan ini. Justru salah satu fungsi layanan bimbingan dan konseling adalah pemahaman, yaitu membantu konseli untuk lebih memahami diri sendiri dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, budaya, dan norma agama). Hasil penelitian ini semakin memperkuat perlunya pengembangan kompetensi religious bagi calon sarjana konseling pendidikan yang ada di PTKIN.

Tabel 2
Temuan Hasil Penelitian

Uraian	Deskripsi
Pemanfaatan sumber daya religious/spiritual dalam kurikulum konseling	Peningkatan perhatian memasukkan agama dan spiritualitas ke dalam kurikulum konseling (Briggs & Rayle, 2002; Burke et al., 1999). Selain itu, standar terbaru yang diterbitkan oleh Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs (ASSERVIC; 2001) memberikan perhatian yang lebih besar pada pencantuman spiritualitas dan agama sebagai salah satu aspek budaya seseorang.
Peningkatan jumlah kursus spiritualitas	Masifnya program konseling terakreditasi CACREP menawarkan kursus khusus tentang spiritualitas dan agama dalam konseling.
Meningkatkan publikasi tentang konseling religious/spiritual	Di Indonesia pengembangan keilmuan bimbingan dan konseling berlandaskan berkembang pesat, seperti model bimbingan dan konseling berdasarkan fitrah manusia (Sutoyo, 2006), bimbingan berbasis qur'an (Suherman, 2006), bimbingan berdasarkan teori transformasi rohani Ibn. Qoyyim al-Jauziyah (Waki, 2012), bimbingan pendekatan halaqoh (Fuad, 2013), bimbingan neo-sufistik (Ridwan, 2014), bimbingan berbasis surat Al Fatihah (Kurnanto, 2015), dan bimbingan pendekatan tadabur al qur'an (Tamin, 2017), bimbingan dan konseling religius (Wahidin et al., 2020).

2. Body of Knowledge Prodi BKPI

Berdasar struktur kurikulum 10 program studi BKPI : (1) program studi BKPI UIN Salatiga, (2) program studi BKPI UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (3) program studi BKPI IAIN Curup, (4) program studi BKPI IAIN Kudus, (5) program studi BKPI UIN Batusangkar, (6) program studi BKPI UIN Sumatera Utara Medan, (7) program studi BKPI IAIN Madura, (8) program studi BKPI UIN Antasari Banjarmasin, (9) program studi BKPI IAIN Bukit Tinggi, dan (10) program studi BKPI STIT Bukit Tinggi dapat dikemukakan bahwa struktur mata kuliah program studi BKPI dapat dipetakan menjadi dua, yaitu mata kuliah keilmuan Bimbingan dan Konseling serta mata kuliah Keislaman. Mata kuliah keilmuan BK mencakup pemahaman tentang Sikap dan Tata Nilai, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus. Sementara rumpun mata kuliah keislaman didominasi pada pemahaman dan pembentukan Sikap dan Tata Nilai, meski ada sebagian pemahaman tentang pengetahuan dan keterampilan umum.

Apabila dipetakan lebih lanjut struktur mata kuliah program studi BKPI dapat dijabarkan kedalam beberapa mata kuliah pokok yang menjadi ciri khas dari keilmuan BK yang meliputi: (1) Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (2) Komunikasi Antar Pribadi, (3) BK Pribadi dan Sosial, (4) Media Bimbingan dan Konseling, (5) BK Anak Berkebutuhan Khusus, (6) BK Karir, (7) Konseling Individu dan Kelompok, (8) Pendekatan Konseling/Model-model Konseling, (9) Teknik-Teknik Konseling, (10) Instrumen Tes dan Non Tes, (11) Etika Profesi Guru BK/ Konselor, (12) Manajemen BK, (13) Konseling Traumatik, (14) Penyusunan Program BK, (16) Evaluasi dan Supervisi BK, dan (17) Konseling Lintas Budaya. Sementara rumpun mata kuliah keislaman meliputi : (1) Al-Qur'an, (2) Hadits, (3) Bimbingan dan Konseling Islami, (4) (5) Psikoterapi Islam, (6) Konseling Qurani, dan (6) Tafsir dan Ayat Konseling. Masing-masing perguruan tinggi mempunyai keleluasaan untuk menentukan nama mata kuliah dan SKS-nya.

Beberapa mata kuliah yang disebutkan di atas merupakan struktur mata kuliah yang orientasinya pengembangan pengetahuan (teori). Sedangkan mata kuliah yang berorientasi praktik meliputi : (1) Mikro Konseling, (2) Instrumen Tes dan Non Tes, (3) Praktikum Konseling Individu, (4) Praktikum Konseling

Kelompok, (5) Praktikum Bimbingan Kelompok. (6) Praktik Lapangan Konseling Pendidikan-Sekolah, dan (7) Praktik Lapangan Konseling Pendidikan-Luar Sekolah.

Untuk memberikan bekal serta memperkuat keilmuan mahasiswa program studi BKPI, rumpun ilmu-ilmu lain digunakan sebagai *tools* seperti psikologi, statististik, manajemen, pendidikan, dan penelitian. Sebagai contoh pada rumpun keilmuan psikologi beberapa nama mata kuliah yang muncul seperti (1) Psikologi Umum, (2) Psikologi Kepribadian, (3) Psikologi Sosial, (4) Psikologi Perkembangan Anak & Remaja, (5) Psikologi Perkembangan Dewasa, dan (6) Psikologi Islam. Mata kuliah yang menjadi *tools* bagi pengembangan keilmuan BKPI bersifat interdisipliner dan terintegrasi secara menyeluruh. Beberapa rumpun keilmuan yang telah dijelaskan membangun keilmuan BKPI secara menyeluruh.

Hasil analisis dan kontemplasi tentang bangunan keilmuan program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam secara konseptual terdiri dari 4 (empat) komponen utama sebagai penyokong keilmuan BKPI yaitu: (1) keislaman, (2) pedagogi, (3) psikologi, dan (4) statistik. Keislaman menjadi penciri dan nilai unggul dalam konteks pengembangan keilmuan BK yang menempati titik sentral dalam bahan kajian yang melingkupinya. Ikatan dari masing-masing bahan kajian bersifat multi-interdisipliner dalam arti semua komponen yang ada menjadi penyokong keilmuan BKPI. Keempat komponen utama tersebut menjadi poros sub-bahan kajian keilmuan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam sehingga totalnya ada 14 (empat belas) bahan kajian yaitu: (1) keislaman, (2) pedagogi, (3) psikologi, (4) statistik, (5) asesmen, (6) intervensi perilaku, (7) penelitian, (8) teknologi, (9) etika dan moral, (10) supervisi dan evaluasi, (11) manajemen, (12) sosial-budaya, (13) kewirausahaan, dan (14) bahasa. Sifat multi-interdisipliner keempat belas bahan kajian kurikulum BKPI diilustrasikan melalui gambar 1.



Gambar 1 Body of Knowledge Prodi BKPI

B. Pembahasan

1. Kompetensi Religius pada Kurikulum BKPI

Tren riset sepuluh tahun terakhir dalam bidang bimbingan dan konseling menunjukkan bahwa pondasi yang diperlukan untuk merumuskan bimbingan dan konseling religius sudah mapan. Kemapanan ini ditandai dengan: (a) kokohnya landasan filosofis bimbingan dan konseling religius, (b) banyak digunakannya sumber daya religius dalam praktik bimbingan dan konseling, (c) sudah terbentuknya asosiasi (organisasi internasional) yang memberi perhatian pada bidang bimbingan dan konseling religius/spiritual, dan (d) berbagai ragam temuan penggunaan coping religius pada proses bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental (Wahidin & Supriatna, 2019).

Di Indonesia pengembangan keilmuan bimbingan dan konseling berlandaskan nilai-nilai agama telah banyak dikembangkan, seperti model bimbingan dan konseling berdasarkan fitrah manusia (Sutoyo, 2006), bimbingan berbasis qur'an (Suherman, 2006), bimbingan berdasarkan teori transformasi rohani Ibn. Qoyyim al-Jauziyah (Waki, 2012), bimbingan pendekatan halaqoh (Fuad, 2013), bimbingan neo-sufistik (Ridwan, 2014),

bimbingan berbasis surat Al Fatihah (Kurnanto, 2015), dan bimbingan pendekatan tadabur al qur'an (Tamin, 2017), bimbingan dan konseling religius (Wahidin et al., 2020).

Filosofi yang mendasari bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan nilai-nilai dan sumber daya agama adalah pengakuan eksistensi Tuhan, Tuhan sebagai pencipta manusia, Tuhan mengatur keseimbangan ciptaa-Nya, Tuhan merupakan sumber kekuatan untuk membantu menyelesaikan persoalan manusia, dan Kekuasaan Tuhan dalam kehidupan manusia adalah Mutlak. Di samping itu, dalam bimbingan dan konseling religius diyakini adanya hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhan, dan konseli memiliki keyakinan terhadap kekuasaan Tuhan untuk membantu mengatasi masalah dan mengembangkan potensi yang dimilikinya (Richard dan Bergin, 2006; Yusuf, 2009b).

Hasil penelitian menemukan bahwa hanya 25% dari program konseling yang memasukkan agama dan spiritualitas dalam kurikulum, dan studi selanjutnya menemukan persentase yang lebih tinggi hingga 60%. Sepanjang garis ini, tampaknya ada peningkatan perhatian di antara para sarjana untuk memasukkan agama dan spiritualitas ke dalam kurikulum konseling (Briggs & Rayle, 2002; Burke et al., 1999). Selain itu, standar terbaru yang diterbitkan oleh Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs (ASSERVIC; 2001) memberikan perhatian yang lebih besar pada pencantuman spiritualitas dan agama sebagai salah satu aspek budaya seseorang. Dengan demikian, satu tren yang jelas dalam pendidikan konselor adalah peningkatan perhatian pada agama dan spiritualitas di seluruh kurikulum konseling.

Tren kedua tampaknya adalah peningkatan jumlah kursus spiritualitas, yang paling sering diajarkan sebagai pilihan. Dalam studi Young et al. (2002) menemukan bahwa 23 dari 94 program konseling terakreditasi CACREP yang disurvei menunjukkan bahwa mereka menawarkan kursus khusus tentang spiritualitas dan agama dalam konseling. Namun demikian, banyak responden menunjukkan bahwa mereka membutuhkan pelatihan tambahan dan pedoman

kurikulum untuk mengajarkan konsep-konsep ini secara efektif. Hasil penelitian Cobb (2021) dengan mengeksplorasi hubungan antara tingkat spiritualitas siswa konseling profesional yang dilaporkan sendiri dengan tingkat kompetensi profesional yang mereka rasakan meliputi delapan kompetensi inti standar nasional yang ditetapkan oleh The Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs (CACREP) menemukan hasil korelasi positif yang lemah antara spiritualitas yang dilaporkan sendiri dan kompetensi profesional yang dirasakan.

Kurikulum memiliki definisi yang bervariasi di setiap universitas, tetapi umumnya merujuk pada serangkaian tujuan dan substansi terkait pengetahuan yang dikuasai oleh pembelajar pada akhir periode studinya (Aljohani et al., 2022; Martin-Alonso et al., 2021). Kurikulum juga dapat didefinisikan sebagai sejumlah tahap yang dirancang bagi pembelajar untuk menguasai kompetensi tertentu (Nuryana et al., 2023). Kurikulum yang ada di universitas dapat dimaknai sebagai beragam pengalaman belajar komprehensif yang ditawarkan oleh universitas kepada mahasiswa (Nuryana et al., 2023). Kurikulum juga dapat didefinisikan sebagai pelajaran dan konten akademik yang diajarkan di sekolah atau program tertentu (Park et al., 2023). Merujuk dari paparan tersebut, dapat diperoleh simpulan bahwa kurikulum merupakan suatu rencana pembelajaran yang terdiri dari tujuan, substansi, tahapan, serta pengalaman belajar yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kompetensi tertentu bagi mahasiswa di lembaga pendidikan atau program studi.

Kurikulum memiliki beragam manfaat dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi (Alsubaie, 2016; Krajcik & Delen, 2017), diantaranya: (1) Meningkatkan hasil belajar, kurikulum dirancang untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa melalui pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang terstruktur dan terorganisir. Substansi dari kurikulum menguraikan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai oleh mahasiswa, dan kurikulum memberikan panduan bagi para dosen untuk membantu mahasiswa mencapai tujuan pembelajaran tersebut; (2) Memastikan kualitas dan konsistensi, kurikulum memastikan kualitas dan konsistensi substansi dan

prosedur dalam pendidikan. Dengan memberikan seperangkat standar dan tujuan pembelajaran, kurikulum membantu memastikan bahwa semua mahasiswa menerima pendidikan yang serupa, terlepas dari lokasi atau latar belakang mereka; (3) Mendukung pengembangan dosen, kurikulum dapat mendukung pengembangan dosen dengan menyediakan kerangka kerja untuk pengajaran dan pembelajaran. Ketika para dosen terlibat dalam pengembangan kurikulum, mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konten dan bagaimana cara mengajar dengan baik; (4) Mendorong kreativitas dan inovasi, kurikulum dapat mendorong kreativitas dan inovasi dengan memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengeksplorasi dan bereksperimen dengan ide dan konsep baru. Dengan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah kompleks, kurikulum membantu mengembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa; dan (5) Mempersiapkan mahasiswa untuk merancang masa depan, kurikulum dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa meraih masa depan dengan memberi mereka pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berhasil di perguruan tinggi, di tempat kerja, dan dalam kehidupannya. Secara keseluruhan, manfaat kurikulum meliputi meningkatkan hasil belajar, memastikan kualitas dan konsistensi, mendukung pengembangan dosen, mendorong kreativitas dan inovasi, serta mempersiapkan mahasiswa untuk meraih masa depannya.

2. Body of Knowledge Kurikulum

Merujuk manfaat kurikulum pada lembaga maupun subjek pendidikan, maka diperlukan struktur keilmuan (body of knowledge) yang mapan dalam pengembangan kurikulum. Body of knowledge (BoK) dalam istilah lain dikenal sebagai disciplinary knowledge. Annala (2022), Ford-Baxter et al. (2022), dan Woodward-Kron (2008) mengatakan bahwa pengetahuan disipliner (disciplinary knowledge) adalah pengetahuan khusus untuk suatu disiplin atau area keahlian tertentu. Konten dari pengetahuan disipliner

mencakup konsep, teori, dan metode yang digunakan untuk menghasilkan dan mengorganisir pengetahuan dalam disiplin ilmu tertentu.

BoK penting dalam kurikulum karena memberikan dasar bagi pengetahuan substantif dan prosedural (Mitchell & Stones, 2022). BoK menentukan mata kuliah yang diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Selain itu, BoK mencerminkan pengetahuan disipliner yang diperlukan untuk berhasil menguasai kompetensi dalam bidang tertentu. BoK memberikan panduan kepada dosen untuk menyampaikan konten perkuliahan sesuai dengan tujuan kurikulum untuk mencapai kompetensi pada area keilmuan tertentu (Bourke et al., 2022). BoK bermanfaat juga bagi mahasiswa dalam memahami masa kini, mengeksplorasi alternatif masa depan, dan berpartisipasi dalam masyarakat, serta membuat pilihan etis tentang cara hidup (Mitchell & Stones, 2022; Woodward-Kron, 2008).

Dosen yang profesional menggunakan BoK sebagai dasar untuk memahami dan mengembangkan keilmuan secara berkelanjutan (Van Tartwijk et al., 2022). Dosen dapat mempelajari penelitian terbaru, praktik pedagogis, dan strategi instruksional yang khusus terkait disiplin keilmuan. BoK dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan tugas utama dari dosen yakni Tridharma Perguruan Tinggi. Pengembangan keilmuan ini dapat dilakukan melalui proses riset, transfer of knowledge yang dilakukan melalui pengajaran, dan didesiminasikan hasil penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat untuk memperoleh kebermanfaatan keilmuan.

a) **Body of Knowledge BKPI**

BKPI merupakan program studi yang memiliki tujuan untuk melahirkan sarjana pendidikan bidang bimbingan dan konseling dengan muatan keislaman yang mengakar kuat di dalamnya. Dengan demikian, Body of Knowledge BKPI dikonstruksi merujuk pada keilmuan bimbingan dan konseling dengan landasan nilai keislaman. Keislaman menjadi pusat dan penopang bahan kajian utama dalam bimbingan dan konseling, yaitu psikologi, pedagogi, dan statistik. Ilmu keislaman menyediakan landasan filsafiah untuk memahami hakikat

manusia yang dapat diintegrasikan ke dalam layanan konseling untuk mempromosikan pertumbuhan pribadi, menyelesaikan masalah, serta mencapai kesejahteraan (Shofiyah et al., 2023). Ilmu psikologi menjadi unsur penting karena dalam memberikan layanan diperlukan pemahaman mengenai psikologi dan teknik dalam psikologi yang digunakan untuk membantu siswa (Arumugam et al., 2021; Salgong et al., 2016; Uzunboylu & Özmen, 2021). Ilmu pedagogi yang merujuk pada teori dan praktik pendidikan memberikan wawasan tentang proses belajar, pengajaran, dan perkembangan kognitif serta sosial peserta didik. Hal ini membantu dalam merancang strategi bimbingan dan konseling yang efektif di lingkungan pendidikan (Salgong et al., 2016; Uzunboylu & Özmen, 2021). Ilmu statistik digunakan dalam pengembangan instrumen penilaian yang valid dan reliabel untuk memahami perilaku dalam proses bimbingan dan konseling (Rodrigues et al., 2021). Selanjutnya keempat dasar keilmuan mayor tersebut dikembangkan kembali sehingga membentuk body of knowledge BKPI yang terdiri dari 14 unsur sebagai berikut:

1. Keislaman

Islam secara etimologis berasal dari kata *salima* yang berarti selamat, sentosa, damai, tunduk, dan berserah; yang berubah menjadi bentuk wazan *aslama* yang berarti kepatuhan, ketundukan, dan berserah (Nata, 2011; Sumadi, 2016). Dalam Islam terhimpun arti selamat dan menyelamatkan, serta damai dan mendamaikan. Pada tataran terminologis, Islam merujuk pada salah satu ajaran agama samawi yang diwahyukan Allah kepada nabi Muhammad sebagai rasul penyampai risalah. Islam bukan semata dimaknai sebagai lembaga saja, melainkan terlebih pada makna substansial berupa ketundukan, kepasrahan, dan penyerahan diri yang mutlak kepada Allah.

Keislaman merupakan segala sesuatu yang bertalian dengan ajaran Islam, baik secara normatif yang memuat kebenaran mutlak seperti halnya ke-Esaan Allah dan keimanan; maupun secara historis yang terdiri dari pemikiran atau penafsiran terhadap nilai-nilai dasar dalam ajaran agama Islam dan praktik-praktik keberagamaan umat Islam. Karena ajaran Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadits menjadi pedoman ideal untuk mencapai

kedamaian, keselamatan, dan kesentosaan dalam semua lini kehidupan, maka keislaman dapat merasuk pada berbagai aspek kehidupan manusia (Choudhury, 2000; Berghout, 2007; Nasrullah, 2015; Sari, 2019; Safliana, 2020; Purwanti, 2021). Muatan-muatan keislaman yang mencakup aspek teologi, ibadah, filsafat, moral, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya dan sebagainya selalu bermuara pada makna Islam secara substansial, yaitu pasrah, tunduk, dan patuh kepada Allah.

Dalam konteks kurikulum Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, keislaman mewadahi perspektif-perspektif yang didasarkan pada pandangan dunia Islam yang secara komprehensif melihat realita fenomena-fenomena manusia dalam setiap lini kehidupan. Islam memberi perspektif yang mendasari, menjelaskan, mengarahkan, dan membimbing manusia agar selamat, damai, dan sentosa dunia hingga akhirat melalui kepasrahan, kepatuhan, dan ketundukan kepada Allah.

Perspektif-perspektif dalam ajaran Islam menjadi dasar pemikiran terhadap fenomena dalam bidang kajian BKPI. Dalam hal ini, keislaman menjadi hal pokok untuk mengembangkan landasan filsafiah, landasan konseptual, terminologi-terminologi, pendekatan-pendekatan, strategi, metode-metode, evaluasi, dan kerangka-kerangka etis dalam bimbingan dan konseling. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist mempunyai keutamaan untuk menjelaskan kebenaran berdasarkan wahyu (Choudhury, 2000; Berghout, 2007; Osman, 2006). Kebenaran wahyu ini menjadi bingkai penalaran akal manusia yang bersifat spekulatif. Pengetahuan manusia yang dituntun oleh keduanya menjadi lebih komprehensif karena mencakup berbagai perspektif secara holistik, baik mencakup dimensi material/fisik, mental, spiritual, maupun metafisik dengan presisi yang tepat sehingga mampu diaplikasikan dalam kehidupan secara seimbang. Oleh sebab itu, elaborasi keislaman dalam bimbingan dan konseling berpotensi memberikan landasan yang kokoh dan holistik dalam memahami fenomena, peristiwa, pendekatan, strategi, metode, maupun praktik bimbingan dan konseling yang kompleks. Sebagai contoh, hakikat penciptaan manusia, kedudukan manusia, hakikat

hidup, tujuan hidup, dan “cara” hidup manusia yang didasarkan pada ajaran-ajaran yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadits memberi perspektif yang lebih luas dan positif tentang arah hidup manusia pada saat ini dan masa depan, yakni meliputi keseimbangan ranah materi-hakikat, pribadi-sosial, jasmani-rohani, dan dunia-akhirat (Saleh dan Wahab, 2005; Rahayu, 2009; Albina, Aziz, 2021). Perspektif ini dinilai mampu menjawab kritik terhadap pendekatan arus utama yang didasarkan pada konsepsi keilmuan yang bersifat parsial, reduksionis, dan materialistis yang membatasi kajiannya hanya pada realita yang masuk akal, dapat diamati, dan dapat diukur saja.

Perspektif keislaman yang berpijak pada kebenaran wahyu dan akal yang komprehensif dan holistik menjadi landasan kokoh tempat bertopangnya setiap sendi keilmuan bimbingan dan konseling dan menjadi penunjuk arah/acuan pengembangannya. Keislaman menjadi bahan kajian bimbingan dan konseling pada tataran teoretis dan praktis, yakni didasarkan pada alasan relevansi agama dalam masyarakat, yang mana pemahaman tentang agama sangat relevan dalam membantu konseli mengatasi masalah pribadi dan sosial sekaligus menjadi arah pengembangannya. Ajaran Islam menyediakan sumber informasi yang penting terkait konsep-konsep kesehatan mental dan perilaku individu, menjadi sumber nilai dan etika yang dapat membentuk pandangan hidup dan perilaku individu, sekaligus menjadi acuannya. Elaborasi keislaman dalam praktik bimbingan dan konseling dapat menghasilkan metode/teknik yang komprehensif dan relatif lebih sesuai untuk konseli, utamanya konseli muslim. Dalam kaitannya dengan perbedaan latar agama/budaya konselor dan konseli, konselor menurut etika Islam seyogyanya menunjukkan keterbukaan untuk bekerja dengan konseli dari berbagai latar belakang agama maupun budaya sesuai dengan misi kehadiran Islam untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Pada prinsipnya, keislaman menjadi landasan utama dan penunjuk arah yang mewarnai bahan kajian kurikulum BKPI lainnya, yakni pedagogi, psikologi, statistik, asesmen, intervensi perilaku, penelitian, teknologi, etika dan moral, supervisi dan evaluasi, manajemen, sosial-budaya, kewirausahaan, dan bahasa.

2. Pedagogi

Pedagogi secara etimologi berasal dari kata *paedos* dan *agogos* dalam bahasa Yunani yang berarti “anak laki-laki” dan “mengantar, membimbing” (Sadullah, 2010; Yasin, 2008). Kata *paedagogos* digunakan untuk mewakili seorang budak/pelayan yang mengantar/menjemput anak laki-laki majikan ke sekolah atau gym, membawakan peralatannya, dan bertugas untuk membimbing anak majikan. Kata tersebut berkembang menjadi *paedagog* yang berarti “pendidik atau ahli didik”, *paedagogia* yang berarti pergaulan dengan anak-anak, *paedagogie* yang berarti praktik mendidik/pendidikan anak, dan *paedagogiek* yang berarti ilmu mendidik anak (Syaripudin dan Kurniasih, 2014; Danim, 2010).

Pedagogi merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat sistematis, terverifikasi, objektif, dan otonom yang berusaha menyelidiki dan merenungi gejala-gejala perbuatan mendidik. Oleh sebab itu, pedagogi dilandasi pengetahuan mengenai hakikat manusia, hakikat peserta didik, hakikat pendidikan, dan hakikat proses pendidikan sebagai titik tolak untuk mencapai tujuannya (Ramdhani, 2017). Pedagogi berupaya mengembangkan keilmuan pedagogik teoretis yang berpijak dari landasan ontologi dan epistemologi, yaitu meliputi “apa” dan “bagaimana pembentukannya”, serta pedagogik praktis yang berpijak dari praktik penerapan pendidikan.

Pedagogi dalam kurikulum BKPI mengejawantahkan pencapaian hakikat kedudukan manusia sebagai khalifah. Pedagogi menjadi langkah yang ditempuh untuk membangun dan mengarahkan “sistem” di sekelilingnya demi mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan hakikat tujuan hidup dan hakikat penciptaan manusia. Melalui pedagogi, manusia mampu membangun peradabannya secara dinamis sesuai perkembangan teknologi, sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang dalam praktiknya tercermin melalui artikel-artikel terkait perkembangan pendidikan dalam sustainable era di berbagai negara (Toh, et al., 2016; Cheng & Yuen, 2017; Dumitru, 2017; Magnus, et al., 2017; Byram, 2018; Sheng-ju, 2018).

Karena bimbingan dan konseling merupakan perpanjangan tangan dari pendidikan, maka landasan, tujuan, strategi, metode, teknik, penilaian, dan proses evaluasi bimbingan dan konseling sudah semestinya selaras dengan nilai-nilai yang diusung melalui pendidikan, misalnya terkait dengan tujuan dan proses pendidikan yang berprioritas pada long life education dan education for all/no one left behind (Ornstein dan Levine, 2008). Sebagai salah satu upaya mendidik, bimbingan dan konseling menyukseskan dan mendukung arah gerak pedagogi tersebut. Dalam konteks bimbingan dan konseling, pedagogi memberi informasi bagi konselor terkait bagaimana konseli belajar, memahami, mengingat, dan mengintegrasikan informasi, serta bagaimana langkah yang tepat untuk memberikan dukungan yang efektif dalam proses belajar tersebut. Pedagogi memberikan pandangan tentang berbagai strategi pembelajaran dan metode pengajaran yang dapat digunakan oleh konselor untuk membantu konseli terkait kesulitan belajar, mengembangkan keterampilan barunya, maupun untuk membantu konseli merancang program yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan belajar konseli. Metode penilaian dan evaluasi dalam pedagogi juga menjadi informasi yang penting untuk mengukur perkembangan konseli dan efektivitas intervensi. Dalam konteks bimbingan dan konseling yang berlangsung dalam latar pendidikan, pemahaman terkait pedagogi membantu profesional di bidang bimbingan dan konseling untuk bekerja sama secara efektif dengan peserta didik, guru, dan staf sekolah serta membantunya dalam memahami dan menavigasi kebijakan pendidikan dalam rangka membangun sistem yang kondusif untuk membantu perkembangan konseli secara efektif.

3. Psikologi

Bimbingan dan konseling merupakan salah satu profesi yang bidang kajiannya mempelajari tingkah laku manusia sehingga bertalian erat dengan psikologi yang secara etimologis berasal dari kata *psyche*/"jiwa" dan *logos*/"ilmu" atau "pengetahuan". Secara etimologis psikologi berarti "ilmu tentang jiwa", sedangkan secara terminologis merupakan ilmu yang

mempelajari perilaku dan proses mental manusia yang mencakup berbagai aspeknya, seperti kognisi, emosi, motivasi, perkembangan, sosial, dsb. Kajian dalam psikologi memahami bagaimana manusia berpikir, merasa, dan berperilaku, serta bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi perilaku dan pengalaman manusia.

Psikologi pada dasarnya memiliki empat fungsi dasar yang krusial dalam bimbingan dan konseling. Pertama, psikologi berfungsi untuk menggambarkan dan mengklasifikasikan pengamatan ilmiah terkait kondisi mental dan perilaku manusia secara terperinci (Vieira, Kuss, Griffiths, 2023). Kedua, psikologi berfungsi untuk mengidentifikasi dan menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa suatu tingkah laku terjadi (Balundé & Perlaviciute, 2023). Ketiga, psikologi berfungsi untuk memprediksi kecenderungan tingkah laku. Keempat, psikologi berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan yang diharapkan. Fungsi-fungsi tersebut menjadi informasi yang berharga bagi keilmuan bimbingan dan konseling sebagai dasar dalam melakukan tindakan pencegahan, intervensi, dan rehabilitasi.

Dalam konteks bimbingan dan konseling, psikologi menjadi sumber informasi yang memadai terkait perilaku manusia berikut gugusan pemikiran, emosi, dan interaksi sosialnya. Psikologi menyediakan alat-alat dan kerangka kerja untuk mendiagnosis masalah mental, emosional, dan perilaku yang penting dalam membantu konselor melakukan asesmen, merencanakan intervensi yang tepat, ataupun merancang program kerja BK secara umum. Teori-teori dalam psikologi menjadi titik tolak pengembangan keilmuan teoretis maupun praktis bimbingan dan konseling yang membantu konselor dalam memahami perbedaan individual konseli dan bagaimana kepribadian mempengaruhi cara konseli berperilaku dan berpikir (Kosinski, Stillwell, Graepel, 2013; Youyou et al, 2015; Antoine, Dauvier, Andreotti, & Congard, 2018; Montag, Elhai, 2019; Baumert, Schmitt, & Perugini, 2019). Teori-teori perkembangan individu terkait bagaimana individu mengalami perubahan dalam berbagai tahap kehidupan menjadi acuan profesional di bidang bimbingan dan konseling untuk memahami dan membantu konseli dalam

menghadapi perubahan dan perkembangan pribadi pada berbagai tahapan usia (Vecchio, Zava, Cattelino, Zuffianò, & Pallini, 2023). Bahasan psikologi semisal stres, krisis, dan trauma juga membantu ahli bidang bimbingan dan konseling dalam memahami bagaimana cara konseli merespons stres, krisis, dan traumanya sehingga konselor mampu memberikan bantuan yang tepat kepada konseli untuk melalui situasi-situasi tersebut. Dapat dikatakan bahwa teori-teori dan konsep-konsep dalam psikologi menjadi titik tolak keilmuan bimbingan dan konseling.

4. Statistik

Kata statistika secara etimologis berasal dari bahasa Latin status yang berarti “keadaan” atau “kondisi”. Istilah statistika pada awalnya lebih merujuk pada pengumpulan dan analisis data tentang aspek-aspek sosial, ekonomi, dan pemerintahan suatu negara seperti populasi, produksi, dan keuangan. Secara terminologis, statistika merupakan metode dan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, penyajian data, dan pengorganisasian data. Ilmu statistika digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, ilmu komputer, bisnis, kedokteran, dan banyak bidang lainnya, yang utamanya untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan pada bukti empiris.

Statistika memiliki peran penting dalam bimbingan dan konseling, yakni utamanya dalam pengembangan alat ukur, pengukuran, pengumpulan data, analisis data, evaluasi, pengambilan keputusan, dan perencanaan program. Dalam hal ini, penggunaan statistik membantu profesional di bidang bimbingan dan konseling untuk menyediakan layanan yang lebih efektif dan efisien kepada konseli. Pertama, statistika menjadi dasar pengembangan dan validasi alat ukur seperti tes, kuesioner, dan skala yang digunakan dalam bidang bimbingan dan konseling sehingga konselor dapat memahami perubahan yang terjadi pada konseli (Qiao, Ji, Jin, Si, Bian, Wang, & Wang, 2021). Kedua, penggunaan statistik membantu konselor dalam melakukan asesmen kebutuhan, mengidentifikasi masalah, dan mengidentifikasi potensi

konseli, sekaligus mengevaluasi hasil asesmen individu tersebut. Ketiga, statistika juga mutlak diperlukan dalam proses pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data khususnya pada riset-riset terapan di bidang bimbingan dan konseling, misalnya terkait kualitas atau efektivitas tindakan, identifikasi faktor-faktor psikologis, tren dan perubahan dalam masalah psikologis, perubahan sosial, dan keberhasilan program (Kail, 2013; Kratochwill, & Levin, 2014). Keempat, statistika membantu profesional di bidang bimbingan dan konseling dalam mengambil keputusan yang lebih informasional dan merencanakan program bimbingan dan konseling yang tepat berdasarkan informasi tersebut.

5. Asesmen

Kata asesmen secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu *assessare* yang berarti “menilai” atau “mengukur”. Secara terminologis, asesmen mengacu pada proses sistematis untuk mengumpulkan data, informasi, atau bukti tentang suatu kondisi atau karakteristik tertentu yang diperlukan dalam rangka membuat evaluasi, penilaian, atau pengukuran terhadap sesuatu seperti individu, produk, kinerja, atau situasi (Barbara & Hariastuti, 2011; Popoola & Oluwatosin, 2018). Asesmen sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan, psikologi, bisnis, kesehatan, dsb. Secara umum, asesmen bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sesuatu sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan atau perbaikan berdasarkan informasi tersebut.

Asesmen memainkan peran yang sangat penting dalam bimbingan dan konseling (Wahidah, Cuntini, Fatimah, 2019; Fadli, Daharnis, Yusuf 2022; Leppma & Jones, 2013; Drummond & Jones, 2010; Dogarm Azeem, Majoka, Mehmood, & Latif, 2011; Quainoo, Bortey, Brew, Pinamang, 2022;). Pertama, asesmen membantu konselor dalam menganalisis kebutuhan sebagai bekal dasar dalam merancang program bimbingan dan konseling yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, asesmen membantu konselor dalam mengidentifikasi masalah konseli sehingga konselor dapat membantu konseli

untuk memahami dan mengatasi permasalahannya. Ketiga, asesmen dapat digunakan untuk menilai tingkat permasalahan yang dihadapi konseli sehingga pemahaman terkait hal ini membantu konselor dalam merancang intensitas intervensi yang sesuai dengan tingkat permasalahannya. Keempat, berdasarkan hasil asesmen, konselor dapat membantu konseli mengembangkan rencana tindakan yang konkret untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuannya. Kelima, asesmen membantu konselor dalam memilih setting konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik konseli, misalnya apakah konseli cocok mendapatkan layanan secara individual, kelompok, berpasangan, atau melalui peer counseling. Keenam, asesmen dapat digunakan untuk mengukur kemajuan konseli selama proses konseling sehingga memungkinkan konselor untuk menilai keefektifan pendekatan/metode/ strategi/tindakan yang telah digunakan, ataupun untuk mengukur efektivitas program secara umum (Luddin, 2010; Silitonga, Sarjono, & Anif, 2014, Azizah, Ginting, & Utami, 2017). Ketujuh, hasil asesmen dapat membantu konselor dan konseli dalam mengambil keputusan yang penting, seperti pilihan karir, pengambilan keputusan etis, atau masalah-masalah penting lainnya. Dengan demikian, asesmen secara keseluruhan menjadi hal penting dalam bimbingan dan konseling yang membantu konselor dalam memberikan pelayanan yang efektif sesuai dengan kebutuhan konseli dan memastikan bahwa konseli membuat kemajuan dalam mencapai tujuannya.

6. Intervensi Perilaku

Kata “intervensi” berasal dari bahasa Latin *intervenire*, yang terdiri dari kata *inter* yang berarti “di antara” atau “di tengah” dan *venire* yang berarti “datang”, sedangkan perilaku (*behavior*) secara etimologis berasal dari kata *behaeven*, *behavere*, *behaveir* yang berarti “berperilaku” atau “melakukan”. “Perilaku” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta *parināma* yang berarti “perubahan” atau “pergantian”. Istilah “perilaku” merujuk pada tindakan atau respons yang dapat diamati pada individu dalam situasi tertentu, baik mencakup respon verbal yang muncul dalam bentuk bahasa dan

komunikasi lisan maupun respon nonverbal yang tercermin melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Dalam konteks bimbingan dan konseling, istilah intervensi perilaku mengacu pada tindakan, bantuan, dukungan, panduan, atau langkah-langkah yang dilakukan oleh profesional di bidang bimbingan dan konseling dalam rangka membantu konseli mencapai tujuannya secara efektif untuk mencapai kemandirian sesuai dengan tahapan dan tugas-tugas perkembangannya. Tujuan dasar intervensi perilaku adalah adanya proses perubahan ke arah yang lebih baik sehingga konseli dapat mengembangkan pemahaman diri, mengatasi masalah, meningkatkan kesejahteraan mental, dan membuat perubahan positif dalam hidup.

Intervensi perilaku senantiasa didahului dengan pengetahuan terhadap perilaku itu sendiri. Sebagai subjek utama/bahan kajian dalam bimbingan dan konseling, perilaku menjadi salah satu elemen sentral dalam proses bimbingan dan konseling. Pengetahuan terhadap perilaku menjadi landasan konselor untuk melakukan pemahaman, perencanaan, dan pengembangan intervensi yang bertujuan untuk membantu individu mencapai perkembangan pribadi yang lebih positif, mengatasi masalah, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Karena perilaku dapat berubah dan berkembang seiring waktu, profesional di bidang bimbingan dan konseling berupaya untuk membantu konseli dalam mengidentifikasi, memahami, mengubah, dan mengarahkan perilakunya agar konseli dapat mencapai tujuan hidupnya secara efektif, efisien, dan selaras dengan nilai diri, tuntutan moral, ajaran agama, dan aturan sosial yang berlaku. Konselor membantu konseli mengidentifikasi, memahami, dan mengubah perilaku yang mungkin menghambat perkembangan pribadi, kesejahteraan, atau pencapaian tujuannya, untuk selanjutnya menggantinya dengan bentuk perilaku yang lebih positif dan mendorong perkembangan pribadi konseli.

Pemahaman yang lebih baik tentang perilaku memungkinkan berlangsungnya layanan bimbingan dan konseling secara efektif dan efisien. Pertama, pemahaman terhadap perilaku konseli memungkinkan konselor untuk dapat bekerja sama secara baik. Kedua, berdasarkan analisis perilaku konseli, konselor dan konseli dapat menentukan tujuan yang diinginkan. Ketiga, setelah

tujuan ditetapkan, konselor dapat mengembangkan intervensi perilaku untuk mengubah perilaku yang menghambat ke dalam bentuk perubahan perilaku positif yang lebih sehat, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan ataupun tujuan konseli. Ketiga, pengetahuan terkait perubahan perilaku konseli dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan layanan bimbingan dan konseling.

Pengetahuan terkait perilaku selanjutnya diikuti dengan pengetahuan terkait intervensi perilaku tersebut. Pengetahuan tentang intervensi menjadi salah satu komponen penting dalam keahlian profesional di bidang bimbingan dan konseling. Pertama, pengetahuan tentang intervensi perilaku membuat konselor mampu menggunakan berbagai pendekatan, metode, strategi, maupun teknik yang efektif untuk membantu konseli sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, karena setiap konseli memiliki kebutuhan yang berbeda, maka pengetahuan tentang berbagai jenis intervensi perilaku memungkinkan konselor untuk menyesuaikan intervensi yang dipilihnya sesuai dengan karakteristik konseli. Ketiga, pengetahuan tentang intervensi perilaku dapat membantu konselor untuk bertindak secara efektif dan efisien dalam menghadapi situasi krisis atau keadaan darurat sehingga mampu melindungi konseli dari situasi bahaya dan memberikan dukungan yang diperlukan (Jiwatram-Negrón, Brooks, Ward, & Meinhart, 2023). Keempat, pengetahuan tentang intervensi perilaku membantu konselor memahami berbagai aspek masalah konseli secara lebih mendalam, misalnya terkait identifikasi akar masalah dan identifikasi faktor-faktor pemicunya. Kelima, konselor yang terus-menerus memperbaharui pengetahuannya tentang intervensi perilaku dapat menjadi profesional yang lebih kompeten karena terlatih mengimplementasikan ataupun mengintegrasikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik-teknik baru ke dalam praktik layanan bimbingan dan konseling dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada konseli (Greenberg et al, 2023). Keenam, pengetahuan tentang intervensi perilaku memungkinkan konselor untuk membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi konseli karena konselor mampu bertindak secara tepat

sebagai sumber dukungan emosional yang membuat konseli merasa didengar dan dipahami.

7. Penelitian

Penelitian/research berasal dari kata *re* yang berarti “kembali” dan *cerare* yang berarti “mencari”. Penelitian merupakan tindakan mencari kembali atau mengejar informasi, pengetahuan, atau pemahaman yang lebih dalam. Kata penelitian dalam bahasa Jawa Kuno juga berarti kegiatan untuk menggali atau menyelidiki. Terminologi penelitian merujuk pada proses sistematis untuk menyelidiki, mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu subjek atau masalah dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Penelitian melibatkan pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil untuk mencapai pemahaman yang lebih luas atau mendalam terkait subjek penelitian. Hasil dari penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan teori, merancang solusi praktis, membuat kebijakan, atau menginformasikan keputusan dalam berbagai konteks.

Penelitian memiliki kedudukan yang penting dan relevan dalam konteks bimbingan dan konseling. Pertama, penelitian merupakan satu-satunya cara untuk mengembangkan teori-teori ilmiah di bidang bimbingan dan konseling, baik bersumber dari pemikiran-pemikiran terdahulu maupun dari pengalaman-pengalaman praktik yang terverifikasi. Dengan demikian, keilmuan bimbingan dan konseling dapat terus berkembang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman (*uptodate*) (Montag, Elhai, 2019). Kedua, penelitian menjadi sumber bagi para profesional bimbingan dan konseling untuk dapat memahami lebih dalam terkait masalah psikologis, realita sosial, maupun perkembangan tren-tren terbaru. Ketiga, adanya penelitian memungkinkan profesional di bidang BK untuk melakukan evaluasi objektif terhadap efektivitas berbagai intervensi dalam bimbingan dan konseling. Keempat, penelitian memungkinkan para konselor untuk mengidentifikasi pendekatan/strategi/metode yang paling efektif untuk membantu konseli sesuai dengan kasus yang dihadapinya.

Kelima, penelitian membantu dalam pengembangan alat ukur psikologis. Keenam, penelitian membantu pengembangan metode/teknik baru sehingga semakin memperkaya khazanah keilmuan BK. Ketujuh, penelitian berperan dalam pengembangan etika dan standar profesional sehingga turut menjaga integritas profesi bimbingan dan konseling.

8. Teknologi

Teknologi memiliki peran strategis dalam kompetensi abad ke-21 dalam pendidikan. Studi menyatakan bahwa teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan kompetensi seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kolaborasi (Izhar et al., 2023). Linier dengan pendidikan, bimbingan dan konseling juga perlu memberdayakan teknologi dalam pelayanannya. Konselor abad 21 harus menguasai kompetensi pemanfaatan teknologi untuk mendukung layanan BK.

Beberapa manfaat yang dapat diambil dalam pemanfaatan teknologi dalam Bk, diantaranya: (a) meningkatkan akses terhadap layanan konseling, teknologi dapat meningkatkan akses terhadap layanan konseling, terutama bagi individu yang mungkin tidak memiliki akses ke layanan konseling tradisional karena kendala geografis atau keuangan; (b) membuat layanan konseling lebih efisien dan nyaman, teknologi dapat membuat layanan konseling lebih efisien dan nyaman bagi konseli dan konselor. Misalnya, sesi konseling online dapat dijadwalkan pada waktu yang nyaman bagi konseli, dan konseli dapat mengakses layanan konseling dari kenyamanan rumah mereka sendiri; (c) mendorong inovasi dan kreativitas, teknologi dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam bimbingan dan konseling. Misalnya, teknologi baru dapat digunakan untuk mengembangkan intervensi dan pendekatan konseling baru; (d) meningkatkan komunikasi, teknologi dapat meningkatkan komunikasi antara konselor dan konseli. Misalnya, media sosial dan teknologi lain yang muncul dapat digunakan untuk terhubung dan membantu konseli serta konselor dalam pelatihan; dan (e) menyediakan layanan responsif kepada konseli, teknologi dapat digunakan untuk menyediakan layanan responsif kepada

konseli. Misalnya, informasi dan umpan balik yang dipersonalisasi dapat diberikan kepada setiap siswa melalui interaksi berbasis teknologi (Amedome, 2023; Beidoğlu et al., 2015; Steele et al., 2020).

9. Etika dan Moral

Bimbingan dan konseling merupakan layanan yang bersifat profesional, dengan kata lain pelaksanaan layanan harus berdasar pada etika dan moral. Etika dan moral adalah pertimbangan penting dalam layanan bimbingan dan konseling. Etika dan moral diatur dalam kode etik BK yang harus dikuasai oleh konselor sebagai pedoman dalam layanan BK. Isu etika dalam konseling sangatlah kompleks seperti menjaga kerahasiaan, menghindari hubungan ganda, dan memastikan persetujuan dari konseli dalam memberikan layanan (Tomaselli et al., 2020). Kode etik konseling memberikan pedoman moral bagi konselor, dan kualitas moral pribadi seperti empati dan rasa hormat dalam layanan (Pulat & Barutçu-Yıldırım, 2021).

Kode etik bermanfaat dalam memberikan pedoman etika dan menjaga marwah BK yang bermartabat dan memberikan keadilan dalam konteks hubungan konselor dan konseli. Kode Etik ini dapat membantu para profesional yang dihadapkan pada dilema etika dalam konseling dengan menawarkan seperangkat protokol terperinci untuk membimbing tindakan konselor. Kode Etik menetapkan perilaku etis minimum bagi konselor profesional dan memberikan harapan dan jaminan untuk praktik etis bagi semua yang menggunakan layanan profesional.

10. Supervisi dan Evaluasi

Supervisi atau penyeliaan dan evaluasi menjadi aspek penting dalam layanan bimbingan dan konseling. Supervisi merupakan proses memberikan bimbingan kepada konselor sekolah dalam pelaksanaan dan pengembangan layanan bimbingan dan konseling (Bledsoe et al., 2018). Evaluasi merupakan penilaian untuk melihat dan memutuskan layanan telah efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan siswa, orang tua, dan masyarakat (Supriyanto &

Handaka, 2017). Supervisi dan evaluasi menjadi satu kesatuan ilmu yang dikuasai untuk melakukan penilaian dan perbaikan yang berkelanjutan dalam meningkatkan mutu kualitas layanan bimbingan dan konseling.

Manfaat dari Evaluasi dalam bimbingan dan konseling diantaranya: (a) membantu dalam mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan kepada konseli, memastikan bahwa standar profesional dan etika dipatuhi; (b) mengevaluasi perubahan atau perkembangan yang terjadi pada konseli seiring berjalannya proses bimbingan dan konseling; (c) memberikan umpan balik kepada konselor tentang keberhasilan strategi dan pendekatan yang digunakan serta membantu dalam mengidentifikasi area perbaikan yang mungkin diperlukan; dan (d) mengidentifikasi area di mana perubahan atau penyesuaian dalam proses bimbingan dan konseling diperlukan untuk meningkatkan efektivitas layanan (Astramovich & Coker, 2007; Yuksel-Sahin, 2009).

Manfaat dari supervisi dalam bimbingan dan konseling seperti (a) membantu konselor dalam meningkatkan keterampilan dan strategi konseling mereka melalui bimbingan dan pembinaan langsung; (b) konselor dapat dimonitor secara teratur untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar etika dan profesional dalam praktik konseling; (c) menyediakan ruang bagi konselor untuk mendiskusikan tantangan dan dilema yang mereka hadapi, serta memberikan dukungan emosional dan profesional yang diperlukan; dan (d) membantu konselor dalam merencanakan dan mengembangkan rencana pengembangan pribadi mereka, termasuk pelatihan tambahan dan pengembangan keterampilan (Brot et al., 2021).

11. Manajemen

Manajemen dalam bimbingan dan konseling memiliki peran yang penting. Manajemen merupakan suatu kegiatan yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi layanan yang diberikan kepada siswa (Yulianto et al., 2019). Oleh karena itu, seorang mahasiswa calon konselor atau guru BK harus menguasai manajemen BK agar layanan yang diberikan berjalan dengan optimal.

Gysbers & Henderson (2001) mengatakan bahwa manajemen BK yang baik di sekolah terdiri dari lima tahapan, yakni: perencanaan, perancangan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Program ini dievaluasi melalui evaluasi program, personel, dan hasil. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran program bimbingan dan konseling, serta merencanakan strategi dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perancangan jenis layanan sesuai dengan kebutuhan dari konseli dengan memperhatikan strategi dan teknik dalam bimbingan dan konseling. Jenis layanan yang bervariasi selanjutnya dituangkan ke dalam program BK hingga RPLBK. Melaksanakan layanan BK kepada konseli sesuai dengan rancangan yang telah dibuat secara sistematis. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang ada sehingga mendapatkan informasi mengenai efektivitas dan efisiensi layanan. Evaluasi dilakukan terhadap program, personel, dan hasilnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai padoman untuk melakukan perbaikan terhadap program dan jenis layanan yang digunakan.

12. Sosial-Budaya

Layanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan layanan yang berhubungan langsung dengan siswa. Siswa memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda akibat dari sifat bawaan (genetik) dan lingkungan. Lingkungan yang maksud salah satunya adalah budaya. Oleh karena itu, konselor hendaknya memahami setiap perbedaan karakter budaya dalam memberikan layanan kepada para konseli.

Kompetensi multibudaya diperlukan tidak hanya untuk memahami budaya orang lain, melainkan juga sebagai suatu keahlian yang penting saat berkomunikasi dengan individu yang memiliki latar belakang budaya yang beragam (interaksi multibudaya) (Ratts et al., 2016). Pernyataan dari Ratts ini didukung oleh Liu & Almor (2016) yang menyatakan bahwa orang yang terlibat dalam interaksi multibudaya sering kali mengalami kebingungan dalam memahami identitas budaya yang mereka hadapi. Mereka mungkin merasa kehilangan identitas diri sendiri dan menghadapi banyak kesulitan saat

berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka. Melalui pemahaman kompetensi multibudaya diharapkan konselor dapat memahami dan berkomunikasi dengan baik kepada konseli dari budaya yang beragam.

13. Kewirausahaan

Kewirausahaan dalam Bimbingan dan Konseling merupakan bagian integral dari kurikulum yang dirancang untuk mempersiapkan para mahasiswa dalam memahami, mengembangkan, dan menerapkan keterampilan kewirausahaan dalam konteks layanan bimbingan dan konseling. Secara konseptual, kewirausahaan ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa dengan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek kunci kewirausahaan, termasuk identifikasi peluang bisnis, pengembangan inovasi, manajemen usaha, dan pengembangan strategi pemasaran yang efektif (Abdulganiy, 2012).

Urgensi dari kewirausahaan ini terletak pada perlunya mempersiapkan calon konselor dengan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung dan membimbing individu yang tertarik untuk memulai usaha atau mengembangkan bisnis mereka sendiri. Dalam konteks bimbingan dan konseling, kewirausahaan menjadi penting karena dapat memberikan alternatif karier yang beragam bagi klien, serta memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemandirian dan ketahanan dalam menghadapi tantangan bisnis (Onyemachi, 2017).

Manfaat dari mata kewirausahaan dalam Bimbingan dan Konseling meliputi penguatan keterampilan analitis dan problem-solving, pemberdayaan konseli dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang bisnis yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, serta pemahaman yang lebih baik tentang strategi pengelolaan usaha dan pemasaran yang efektif (Chinedum et al., 2012). Selain itu, juga dapat membantu dalam mengembangkan sikap kreatif, inovatif, dan tanggap terhadap perubahan di antara para mahasiswa, yang penting dalam menghadapi dinamika pasar dan lingkungan bisnis yang terus berubah (Onyemachi, 2017). Dengan demikian, kewirausahaan ini tidak hanya

memberikan pengetahuan praktis tentang kewirausahaan, tetapi juga mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional yang holistik bagi para calon konselor.

14. Bahasa

Bahasa dalam bimbingan dan konseling merupakan elemen utama yang memainkan peran sentral dalam memfasilitasi komunikasi efektif antara konselor dan konseli. Secara konseptual, bahasa di sini mencakup tidak hanya penggunaan kata-kata secara harfiah, tetapi juga menyentuh dimensi emosional, budaya, dan sosial yang melibatkan pengertian mendalam terhadap nuansa komunikasi verbal dan non-verbal (Afdal, 2016; Ntshuntshe et al., 2020).

Urgensi pemahaman tentang bahasa dalam bimbingan dan konseling terletak pada pentingnya menyesuaikan pendekatan komunikasi agar sesuai dengan kebutuhan, latar belakang, dan preferensi linguistik dari setiap konseli. Bahasa yang tepat digunakan dalam proses bimbingan dan konseling dapat menciptakan ikatan emosional yang kuat, memperdalam pemahaman antara konselor dan konseli, serta memfasilitasi ekspresi diri yang lebih baik dari konseli (Anake & Asor, 2012; Hill et al., 1981).

Manfaat dari pemahaman yang mendalam tentang bahasa dalam bimbingan dan konseling meliputi peningkatan kemampuan konselor untuk memahami perasaan dan pikiran konseli dengan lebih akurat, memperkuat hubungan konselor-konseli, dan memfasilitasi proses eksplorasi yang lebih mendalam terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh konseli. Selain itu, pemahaman tentang bahasa juga memungkinkan konselor untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin timbul akibat perbedaan budaya, sosial, atau linguistik, sehingga menciptakan lingkungan bimbingan dan konseling yang inklusif dan mendukung (Afdal, 2016; Anake & Asor, 2012; Hill et al., 1981). Dengan demikian, bahasa tidak hanya berperan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai jembatan emosional dan kognitif yang memungkinkan terciptanya hubungan yang kuat antara konselor dan konseli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengembangan kompetensi religius bagi calon sarjana konseling pendidikan melalui implementasi kurikulum program MBKM di program studi BKPI mutlak dilakukan sebagai identitas keilmuan BKPI. Adapun kesimpulan secara detail sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi religius bagi calon konselor pendidikan/guru BK dapat dikembangkan melalui penerapan kurikulum program studi BKPI yang terstandar. Secara konseptual isi dari kurikulum BKPI merupakan perpaduan antara kurikulum Bimbingan dan Konseling (BK) dan kurikulum keislaman. Kurikulum BK mengajarkan mahasiswa agar menjadi konselor/guru pembimbing dengan menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam membantu individu melalui layanan psikologis. Sementara kurikulum keislaman mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang bersumber dari ajaran Islam. Perpaduan antara kurikulum keislaman dan kurikulum BK menjadi menarik untuk membekali mahasiswa menjadi pribadi yang memiliki kompetensi utuh dalam bidang umum dan agama, yakni disebut sebagai kompetensi religius.
2. Rumusan kompetensi religius dalam kurikulum prodi BKPI di RPS, Bahan ajar dan strategi pembelajaran untuk diimplementasikan dalam program MBKM pada Program studi BKPI di Jawa Tengah diwujudkan dalam *Body of Knowledge* (BoK) BKPI merujuk pada keilmuan bimbingan dan konseling dengan landasan nilai-nilai keislaman. Keislaman menjadi pusat dan penopang bahan kajian utama dalam bimbingan dan konseling, yaitu psikologi, pedagogi, dan statistik. Ilmu keislaman menyediakan landasan filsafiah untuk memahami hakikat manusia yang dapat diintegrasikan ke

dalam layanan konseling. Secara konseptual BoK BKPI terdiri dari 4 (empat) komponen utama yaitu: (1) Keislaman, (2) Pedagogi, (3) Psikologi, dan (4) Statistik. Keempat komponen tersebut menjadi poros bahan kajian keilmuan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam secara total yang meliputi 14 komponen, yaitu: (1) keislaman, (2) pedagogi, (3) psikologi, (4) statistik, (5) asesmen, (6) intervensi perilaku, (7) penelitian, (8) teknologi, (9) etika dan moral, (10) supervisi dan evaluasi, (11) manajemen, (12) sosial-budaya, (13) kewirausahaan, dan (14) bahasa. BoK menjadi sentra acuan bagi pengembangan keilmuan Bimbingan dan Konseling Islam.

3. Implementasi pengembangan kompetensi religius bagi mahasiswa BKPI melalui implementasi kurikulum program MBKM pada Program studi BKPI di Jawa Tengah masih dilakukan di internal kampus, atau dengan kata lain masih menerapkan pertukaran mahasiswa antar prodi pada kampus setempat.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang disampaikan kepada *stake holder* dengan mengacu pada hasil dan keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Dibutuhkan pendampingan dan sosialisasi tentang implementasi kompetensi religius pada program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam.
2. Melanjutkan tema penelitian dalam bidang kompetensi religius baik pengembangan ke dosen maupun mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. M. (2010). The graduate training of counselors in religious and spiritual competency (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 4194209)
- Ahmad, M., Noor, N. M., & Amat, S. (2018). How and why Muslim counsellors integrate spiritual and religious elements implicitly into counselling practices. *Global Journal of Guidance and Counseling in Schools: Current. Perspectives* Volume 8, Issue 1, 28-37.
- Association for Spiritual, Ethical, and Religious Values in Counseling. (2009). Competencies For integrating spirituality into counseling. Retrieved from <http://www.aservic.org/resources/>
- Berkel, L. A., Constantine, M. G., & Olson, E. A. (2007). Supervisor multicultural competence: Addressing religious and spiritual issues with counseling students in supervision. *The Clinical Supervisor*, 26, 3–5. doi:10.1300/J001v26n01_02
- Brawer, P. A., Handal, P. J., Fabricatore, A. N., Roberts, R., & Wajda-Johnston, V. A. (2002). Training and education in religious spirituality within APA-accredited clinical psychology programs. *Professional Psychology: Research & Practice*, 33, 203–206.
- Briggs, M. K., & Rayle, A. D. (2005). Incorporating spirituality into core counseling courses: Ideas for classroom application. *Counseling and Values*, 50, 63–75.
- Burke, M. T., Chauvin, J., & Miranti, J. (2005). *Religious and spiritual issues in counseling: Applications across diverse populations*. New York, NY: Brunner-Routledge
- Cashwell, C. S., & Young, J. S. (2004). Spirituality in counselor training: A content analysis of syllabi from introductory spirituality courses. *Counseling and Values*, 48, 96–109.
- Dagang, M. M. (2014). Counselors spiritual competence in Malaysia. *Asian Social Science*, 10, 182–187.
- Dillman, D. A. (2007). *Mail and internet surveys: The tailored design method*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Dobmeier, R. A., & Reiner, S.M. (2012). Spirituality in the counsellor education curriculum: a national survey of student perceptions. *Journal of Counseling and Values*, 57, 47–65.
- Duba Onedera, J. D. (2008). *The role of religion in marriage and family counseling*. New York, NY: Taylor & Francis
- Duba, J. D., & Watts, R. E. (2009). Therapy with religious couples. *Journal of Clinical Psychology: In Session*, 65, 210–223. doi:10.1002/jclp.20567 Cassidy 2006;
- Fukuyama, M. A., & Sevig, T. D. (1997). Spiritual issues in counseling: new course. *Counselor Education and Supervision*, 36, 233–244.
- Furr, S. R., & Carroll, J. J. (2003). Critical incidents in student counselor development. *Journal of Counseling & Development*, 81, 39–48.

- Giorgi, A. (2012). The descriptive phenomenological psychological method. *Journal of Phenomenological Psychology*, 43, 3–12. doi:10.1163/156916212X632934
- Hagedon, W. B., & Gutierrez, D. (2009). Integration versus segregation: applications of the spiritual competencies in counsellor education programs. *Counseling and Values*, 54, 32–47.
- Henriksen, R. C., Polonyi, M. A., Bornsheuer-Boswell, J. N., Greger, R. G., & Watts, R. E. (2015). Counseling students' perceptions of religious/spiritual counseling training: A qualitative study. *Journal of Counseling & Development*, 93(1), 59–69. doi:10.1002/j.1556-6676.2015.00181.x
- Hruschka, D. J., Schwartz, D., St. John, D. C., Picone-Decaro, E., Jenkins, R. A., & Carey, J. W. (2004). Reliability in coding openended data: Lessons learned from HIV behavioral research. *FieldMethods*, 16, 307–331. doi:10.1177/1525822X04266540
- Ibrahim, M. A. A., Azdi, W. M. F., & Osman, H. (2006). *Kaunseling dalam Islam. Nilai: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia*.
- Ingersoll, R. E. (1997). Teaching a course on counseling and spirituality. *Counselor Education and Supervision*, 36, 224–233.
- Lake, J. (2012). Spirituality and religion in mental health: A concise review of the evidence. *Psychiatric Times*, 29, 34–38.
- Lemkuil, J. L. (2007). *Integration of spirituality into clinical practice. The University of Wisconsin-Milwaukee: Unpublished Doctor of Philosophy*.
- Manaf, K. A. (2000). *Kaunseing Islam – Satu alternatif baru di Malaysia*. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd
- Maxwell, J. A. (2005). *Qualitative research design*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- McNeil, S., Pavkov, T., Hecker, L., & Killmer, J. (2012). Marriage and family therapy graduate students' satisfaction with training regarding religion and spirituality. *Journal of Contemporary Family Therapy*, 34, 468–480.
- Merriam, S. B., & Clark, M. C. (2006). Learning and development: the connection in adulthood. In C. Hoare (Ed.), *Handbook of learning and development* (pp. 27–52). New York: Oxford University Press.
- Miller, G. (1999). The development of the spiritual focus in counseling and counselor education. *Journal of Counseling & Development*, 77, 498–511.
- Mohamad, M., & Harun, L. M. (2006). Western-based counseling theories: adopt or adapt? *Jurnal PERKAMA*, 12, 71–84
- Mohamed, O., Mokhtar, H. H., Baba, M., & Jaafar, W. M. W. (2008). *Strategies in counselling practices*. Serdang: Universiti Putra Malaysia Press.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Myers, J. E., & Williard, K. (2003). Integrating spirituality into counselor preparation: a developmental, wellness approach. *Counseling and Values*, 47, 142–155.
- Neerushah Subarimaniam, Noor Syamilah Zakaria and Wan Marzuki Wan Jaafar. (2020). Multicultural Competency, Spirituality and Self-Efficacy in Dealing with Legal and Ethical Issues *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum.* 28 (2): 1371 - 1386 (2020)

- Newberg, A., & Waldman, M. R. (2009). *How God changes your brain: Breakthrough findings from a leading neuroscientist*. New York, NY: Ballantine Books.
- Noor, M., M. Ihsan Dacholfany, Dan Tri Anjar, Hadi Pranoto, Agus Wibowo. (2020). Concepts of basic skills of Islamic counseling to improve professional competency Islamic counselors in school at Indonesia. *American Journal of Social and Humanitarian Research*. Vol. 1, No. 4,
- Pargament, K. (2009). The psychospiritual character of psychotherapy and the ethical complexities that follow. *Professional Psychology: Research & Practice*, 40, 391–393.
- Pargament, K. I. (2007). *Spiritually integrated psychotherapy: Understanding and Addressing the Sacred*. New York: The Guilford Press.
- Reiner, S. M., & Dobmeier, R. A. (2014). Counselor preparation and the association for spiritual, ethical, and religious values in counseling competencies: An exploratory study. *Counseling and Values*, 59, 192–207.
- Richards, P. S., & Bergin, A. E. (2000). *Handbook of psychotherapy and religious diversity*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Richards, P. S., & Bergin, A. E. (2005). *A spiritual strategy for counseling and psychotherapy*. Washington, DC: American Psychological Association. doi:10.1037/11214-000.
- Robinson, L. A., & Young, M. E. (2011). The revised ASERVIC spiritual competencies. In C. S. Cashwell & J. S. Young (Eds.), *Integrating spirituality and religion in counseling: A guide to competent practice* (pp. 25–42). Alexandria, VA: American Counseling Association
- Sarmani, Y., & Ninggal, M. T. (2008). *Teori Kaunseling al-Ghazali*. Selangor: PTS Publications.
- Sauerheber, J. D., Holeman, V. T., Dean, J. B., & Haynes, J. (2014). Perceptions of counsellor educators about spiritual competencies. *Journal of Psychology and Christianity*, 33, 70–83.
- Souza, K. Z. (2002). Spirituality in counseling: what do counseling students think about it? *Counseling and Values*, 46, 213–217.
- Sumari, M., Baharudin, D.F. (2016). Counseling Students' Experiences in an Islamic-Based Counseling Course. *Int J Adv Counselling* 38, 194–203. <https://doi.org/10.1007/s10447-016-9267-6>
- Watts, R. E. (2001). Addressing spirituality issues in secular counseling and psychotherapy. *Counseling and Values*, 45, 207–217.
- Wilson, D. S. (2002). *Darwin's cathedral: Evolution, religion and the nature of society*. Chicago, IL: University of Chicago Press
- Young, J. S., Cashwell, C., Wiggins-Frame, M., & Belaire, C. (2002). Spiritual and religious competencies: A national survey of CACREP-accredited programs. *Counseling and Values*, 47, 22–33 Young et al. 2002

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. M. (2010). The graduate training of counselors in religious and spiritual competency (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 4194209)
- Ahmad, M., Noor, N. M., & Amat, S. (2018). How and why Muslim counsellors integrate spiritual and religious elements implicitly into counselling practices. *Global Journal of Guidance and Counseling in Schools: Current. Perspectives* Volume 8, Issue 1, 28-37.
- Association for Spiritual, Ethical, and Religious Values in Counseling. (2009). Competencies For integrating spirituality into counseling. Retrieved from <http://www.aservic.org/resources/>
- Berkel, L. A., Constantine, M. G., & Olson, E. A. (2007). Supervisor multicultural competence: Addressing religious and spiritual issues with counseling students in supervision. *The Clinical Supervisor*, 26, 3–5. doi:10.1300/J001v26n01_02
- Brawer, P. A., Handal, P. J., Fabricatore, A. N., Roberts, R., & Wajda-Johnston, V. A. (2002). Training and education in religious spirituality within APA-accredited clinical psychology programs. *Professional Psychology: Research & Practice*, 33, 203–206.
- Briggs, M. K., & Rayle, A. D. (2005). Incorporating spirituality into core counseling courses: Ideas for classroom application. *Counseling and Values*, 50, 63–75.
- Burke, M. T., Chauvin, J., & Miranti, J. (2005). *Religious and spiritual issues in counseling: Applications across diverse populations*. New York, NY: Brunner-Routledge
- Cashwell, C. S., & Young, J. S. (2004). Spirituality in counselor training: A content analysis of syllabi from introductory spirituality courses. *Counseling and Values*, 48, 96–109.
- Dagang, M. M. (2014). Counselors spiritual competence in Malaysia. *Asian Social Science*, 10, 182–187.
- Dillman, D. A. (2007). *Mail and internet surveys: The tailored design method*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Dobmeier, R. A., & Reiner, S.M. (2012). Spirituality in the counsellor education curriculum: a national survey of student perceptions. *Journal of Counseling and Values*, 57, 47–65.
- Duba Onedera, J. D. (2008). *The role of religion in marriage and family counseling*. New York, NY: Taylor & Francis

- Duba, J. D., & Watts, R. E. (2009). Therapy with religious couples. *Journal of Clinical Psychology: In Session*, 65, 210–223. doi:10.1002/jclp.20567
- Cassidy 2006;
- Fukuyama, M. A., & Sevig, T. D. (1997). Spiritual issues in counseling: new course. *Counselor Education and Supervision*, 36, 233–244.
- Furr, S. R., & Carroll, J. J. (2003). Critical incidents in student counselor development. *Journal of Counseling & Development*, 81, 39–48.
- Giorgi, A. (2012). The descriptive phenomenological psychological method. *Journal of Phenomenological Psychology*, 43, 3–12. doi:10.1163/156916212X632934
- Hagedon, W. B., & Gutierrez, D. (2009). Integration versus segregation: applications of the spiritual competencies in counsellor education programs. *Counseling and Values*, 54, 32–47.
- Henriksen, R. C., Polonyi, M. A., Bornsheuer-Boswell, J. N., Greger, R. G., & Watts, R. E. (2015). Counseling students' perceptions of religious/spiritual counseling training: A qualitative study. *Journal of Counseling & Development*, 93(1), 59–69. doi:10.1002/j.1556-6676.2015.00181.x
- Hruschka, D. J., Schwartz, D., St. John, D. C., Picone-Decaro, E., Jenkins, R. A., & Carey, J. W. (2004). Reliability in coding openended data: Lessons learned from HIV behavioral research. *FieldMethods*, 16, 307–331. doi:10.1177/1525822X04266540
- Ibrahim, M. A. A., Azdi, W. M. F., & Osman, H. (2006). *Kaunseling dalam Islam*. Nilai: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia.
- Ingersoll, R. E. (1997). Teaching a course on counseling and spirituality. *Counselor Education and Supervision*, 36, 224–233.
- Lake, J. (2012). Spirituality and religion in mental health: A concise review of the evidence. *Psychiatric Times*, 29, 34–38.
- Lemkuil, J. L. (2007). Integration of spirituality into clinical practice. The University of Wisconsin-Milwaukee: Unpublished Doctor of Philosophy.
- Manaf, K. A. (2000). *Kaunseing Islam – Satu alternatif baru di Malaysia*. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd
- Noor, M, M. Ihsan Dacholfany, Dan Tri Anjar, Hadi Pranoto, Agus Wibowo. (2020). Concepts of basic skills of Islamic counseling to improve professional competency Islamic counselors in school at Indonesia. *American Journal of Social and Humanitarian Research*. Vol. 1, No. 4,
- Maxwell, J. A. (2005). *Qualitative research design*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- McNeil, S., Pavkov, T., Hecker, L., & Killmer, J. (2012). Marriage and family therapy graduate students' satisfaction with training regarding religion and spirituality. *Journal of Contemporary Family Therapy*, 34, 468–480.

- Merriam, S. B., & Clark, M. C. (2006). Learning and development: the connection in adulthood. In C. Hoare (Ed.), *Handbook of learning and development* (pp. 27–52). New York: Oxford University Press.
- Miller, G. (1999). The development of the spiritual focus in counseling and counselor education. *Journal of Counseling & Development*, 77, 498–511.
- Mohamad, M., & Harun, L. M. (2006). Western-based counseling theories: adopt or adapt? *Jurnal PERKAMA*, 12, 71–84
- Mohamed, O., Mokhtar, H. H., Baba, M., & Jaafar, W. M. W. (2008). *Strategies in counselling practices*. Serdang: Universiti Putra Malaysia Press.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Myers, J. E., & Williard, K. (2003). Integrating spirituality into counselor preparation: a developmental, wellness approach. *Counseling and Values*, 47, 142–155.
- Neerushah Subarimaniyam, Noor Syamilah Zakaria and Wan Marzuki Wan Jaafar. (2020). Multicultural Competency, Spirituality and Self-Efficacy in Dealing with Legal and Ethical Issues *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum.* 28 (2): 1371 - 1386 (2020)
- Newberg, A., & Waldman, M. R. (2009). *How God changes your brain: Breakthrough findings from a leading neuroscientist*. New York, NY: Ballantine Books.
- Newberg, A., & Waldman, M. R. (2009). *How God changes your brain: Breakthrough findings from a leading neuroscientist*. New York, NY: Ballantine Books
- Pargament, K. I. (2007). *Spiritually integrated psychotherapy: Understanding and Addressing the Sacred*. New York: The Guilford Press.
- Pargament, K. (2009). The psychospiritual character of psychotherapy and the ethical complexities that follow. *Professional Psychology: Research & Practice*, 40, 391–393.
- Reiner, S. M., & Dobmeier, R. A. (2014). Counselor preparation and the association for spiritual, ethical, and religious values in counseling competencies: An exploratory study. *Counseling and Values*, 59, 192–207.
- Richards, P. S., & Bergin, A. E. (2000). *Handbook of psychotherapy and religious diversity*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Richards, P. S., & Bergin, A. E. (2005). *A spiritual strategy for counseling and psychotherapy*. Washington, DC: American Psychological Association. doi:10.1037/11214-000.
- Robinson, L. A., & Young, M. E. (2011). The revised ASERVIC spiritual competencies. In C. S. Cashwell & J. S. Young (Eds.), *Integrating spirituality*

- and religion in counseling: A guide to competent practice (pp. 25–42). Alexandria, VA: American Counseling Association
- Sarmani, Y., & Ninggal, M. T. (2008). *Teori Kaunseling al-Ghazali*. Selangor: PTS Publications.
- Sauerheber, J. D., Holeman, V. T., Dean, J. B., & Haynes, J. (2014). Perceptions of counsellor educators about spiritual competencies. *Journal of Psychology and Christianity*, 33, 70–83.
- Souza, K. Z. (2002). Spirituality in counseling: what do counseling students think about it? *Counseling and Values*, 46, 213–217.
- Sumari, M., Baharudin, D.F. (2016). Counseling Students' Experiences in an Islamic-Based Counseling Course. *Int J Adv Counselling* 38, 194–203. <https://doi.org/10.1007/s10447-016-9267-6>
- Watts, R. E. (2001). Addressing spirituality issues in secular counseling and psychotherapy. *Counseling and Values*, 45, 207–217.
- Wilson, D. S. (2002). *Darwin's cathedral: Evolution, religion and the nature of society*. Chicago, IL: University of Chicago Press
- Young, J. S., Cashwell, C., Wiggins-Frame, M., & Belaire, C. (2002). Spiritual and religious competencies: A national survey of CACREP-accredited programs. *Counseling and Values*, 47, 22–33 Young et al. 2002











